



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan secara elektronik oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir Monano, 29 Desember 1949, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

xxx, tempat dan tanggal lahir Monano, 18 Maret 1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

xxx, tempat dan tanggal lahir Monano, 06 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Monano, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

xxx, tempat dan tanggal lahir Monano, 05 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

xxx, tempat dan tanggal lahir Monano, 13 September 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan

Hal. 1 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Penggugat V**;

xxx, tempat dan tanggal lahir Monano, 25 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bilolantunga, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

xxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Desa Bilolantunga, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Penggugat VII**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VII telah memberikan kuasa kepada **Taufik, S.H.**, dan **Dirjo Hulopi, S.H.**, advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara Taufik, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Gunung Tilongkabila, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Juli 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Nomor : 62/SK/KP/PAW/VII/2023/PA.Sww, tanggal 10 Juli 2023; selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;

m e l a w a n,

xxx, perempuan, agama Islam, tempat kediaman di Desa Mootawa, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

xxx, perempuan, agama Islam, tempat kediaman di Desa Mootawa, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

xxx, perempuan, agama Islam, tempat kediaman di Perumahan Monsai, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

xxx, laki-laki, agama Islam, tempat kediaman di Perum Asabri, Blok 7 Nomor 2, Desa Timoata, Kecamatan Telaga Biru,

Hal. 2 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut
Tergugat IV;

xxx, perempuan, agama Islam, tempat kediaman di Perum Pulubala, Blok D,
No. 18, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota
Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat V;**

xxx, perempuan, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi,
Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito,
Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut
Tergugat VI;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Terguat VI telah memberikan kuasa
kepada **Rommy Y. Hiola, S.H., M.H., dan Muh. Syarif Lamanasa, S.H., M.H.,**
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum Rommy Y. Hiola, S.H., M.H., yang beralamat di Jln Durian. Perum
Balkin Blok H. No. 3 Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 24/07/2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Suwawa pada tanggal 24/07/2023 dengan Nomor :
69/SK/KT/GW/VII/2023/PA.Sww, selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat;**

1. **xxx**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia,
alamat Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, sebagai wali mewakili anak yang masih di bawah
umur bernama **xxx**, umur 14 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia,
bertempat tinggal di Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**
2. **xxx**, laki-laki, agama Islam, tempat kediaman Desa Milango Da'a,
Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya
disebut **Turut Tergugat II** dalam telah memberikan kuasa kepada **Rommy
Y. Hiola, S.H., M.H., dan Muh. Syarif Lamanasa, S.H., M.H.,**
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum Rommy Y. Hiola, S.H., M.H., yang beralamat di Jln
Durian. Perum Balkin Blok H. No. 3 Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 24/07/2023 dan terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 24/07/2023 dengan Nomor :

Hal. 3 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/SK/KT/GW/VII/2023/PA.Sww, selanjutnya disebut sebagai **para**

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sww telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa perlu Kuasa Hukum jelaskan terlebih dahulu kedudukan dari Para Penggugat yakni Penggugat 1 – Penggugat 5 adalah anak turunan (ahli waris) dari xxx (Almarhum) dan xxx (Almarhumah) yang merupakan suami istri yang menikah pada sekitar Maret 1944;
2. Bahwa xxx (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1993 sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 140/018/SK/06/I-2023 dan xxx (Almarhumah) meninggal terlebih dulu pada tanggal 20 Mei 1990 sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 140/018/SK/06/I-2023 untuk selanjutnya di sebut sebagai Pewaris;
3. Bahwa setelah xxx (Almarhumah) meninggal di tahun 1990, xxx (Almarhum) menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama xxx xxx (Almarhumah), namun usia pernikahan tersebut tidak bertahan sampai setahun dan keduanya tidak di karuniai anak keturunan;
4. Bahwa selama masa usia pernikahan xxx (Almarhum) dan xxx (Almarhumah) telah di karuniai 7 orang anak untuk selanjutnya di sebut sebagai ahli waris, yakni :
 1. (Laki-laki) xxx bin xxx (Almarhum)
 2. (Perempuan) xxx **yang bertindak sebagai Penggugat 1**
 3. (Perempuan) xxx **yang bertindak sebagai Penggugat 2**
 4. (Perempuan) xxx binti xxx (Almarhumah)
 5. (Perempuan) xxx **yang bertindak sebagai Penggugat 3**
 6. (Perempuan) xxx **yang bertindak sebagai Penggugat 4**

Hal. 4 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



7. (Perempuan) xxx binti xxx **yang bertindak sebagai Penggugat 5**
5. Bahwa selanjutnya anak tertua dari xxx (Almarhum) dan xxx (Almarhumah) yang pertama yakni xxx bin xxx (Almarhum) juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan hanya menikah sekali;
6. Bahwa xxx (Almarhum) bin xxx Menikah dengan xxx (Almarhumah) dikaruniai 7 orang anak, yakni :
 1. (Laki-laki) xxx (Almarhum)
 2. (Perempuan) xxx **pada perkara ini sebagai Tergugat 1;**
 3. (Perempuan) xxx **pada perkara ini sebagai Tergugat 2;**
 4. (Perempuan) xxx **pada perkara ini sebagai Tergugat 3;**
 5. (Laki-laki) xxx **pada perkara ini sebagai Tergugat 4;**
 6. (Perempuan) xxx **pada perkara ini sebagai Tergugat 5;**
 7. (Perempuan) xxx **pada perkara ini sebagai Tergugat 6;**
7. Bahwa anak Tertua dari xxx (Almarhum) dan xxx (Almarhumah), yakni xxx (Almarhum) semasa hidupnya juga menikah sekali dengan perempuan bernama xxx (Turut Tergugat 1) dan memiliki 2 orang anak yakni ;
 1. (Laki-laki) xxx (Turut Tergugat 2),
 2. (Perempuan) xxx,

Dimana keduanya disebut ahli waris pengganti

Namun keduanya tidak terlibat dalam penguasaan objek secara sepihak sebagaimana di uraikan dalam gugatan ini
8. Bahwa begitu juga dengan Turut Tergugat 1 tidak terlibat dalam penguasaan Objek Sengketa
9. Bahwa karena, (Laki-laki) xxx, dan (Perempuan) xxx merupakan ahli waris pengganti dari xxx maka sudah sepatutnya mereka juga berhak dari pembagian objek warisan ini,
10. Bahwa oleh karena (Perempuan) xxx masih di bawah umur, maka sudah sepatutnya tidak di jadikan pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini, digantikan dengan ibu kandungnya yakni (Perempuan) xxx (Turut Tergugat 1)
11. Bahwa perlu Penggugat pertegas lagi bahwa baik Turut Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menguasai objek sengketa dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



12. Bahwa selanjutnya anak keempat dari xxx (Almarhum) dan xxx (Almarhumah) yakni (Perempuan)xxx binti xxx (Almarhumah) juga sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 140/018/SK/06/I-2023
13. Bahwa selama masa hidupnya (Perempuan)xxx binti xxx (Almarhumah) telah menikah sekali dengan (Laki-laki) xxx(Almarhum) sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 123/22/1979 dan di karunai dua orang anak yakni ;
 1. (Perempuan) xxx **pada perkara ini sebagai Penggugat 6**
 2. (Laki-laki) xxx **pada perkara ini sebagai Penggugat 7**

dimana keduanya di sebut sebagai ahli waris pengganti
14. Bahwa selain memiliki 7 orang anak sebagaimana telah di uraikan dalam poin 4, xxx (Almarhum) dan xxx (Almarhumah) juga memiliki harta warisan berupa beberapa pohon kelapa dan cengkeh yang di tanami di atas tanah di Desa Tumbuh Mekar dan Desa Monano, dengan jumlah \pm 345 pohon kelapa dan ± 10 pohon cengkeh dengan rincian sebagai berikut :
 1. Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango
 - 1.1 Dusun 1,Pada Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 3 pohon kelapa
 - Utara (20m) : Pohon Kelapa xxx
 - Timur (10m) : Pohon Kelapa xxx
 - Selatan (20m) : Jalan Trans
 - Barat (10m) : Pohon Kelapa xxx
 - 1.2 Dusun 1,Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 6 pohon kelapa
 - Utara (21m) : Pohon xxx
 - Timur (15m) : Pohon xxx
 - Selatan (21m) : Rumah xxx
 - Barat (15m) : Polsek
 - 1.3 Dusun 1, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 6 pohon kelapa

Hal. 6 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara (27m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (12m) : Pohon xxx
- Selatan (27m) : Jalan Lingkar
- Barat (12) : Pohon Kelapa xxx

1.4 Dusun 1, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat

3 pohon kelapa

- Utara (10m) : Pohon xxx
- Timur (29m) : Pohon Kelapa xxx
- Selatan (10m) : Pohon Kelapa xxx
- Barat (29m) : Pohon Kelapa xxx

1.5 Dusun 3, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat

18 pohon kelapa

- Utara (70m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (90m) : Pohon Kelapa xxx
- Selatan (70m) : Pohon Cengkeh xxx
- Barat (90m) : Pohon Kelapa xxx

1.6 Dusun 3, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat

27 pohon kelapa

- Utara (57m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (103m) : Pohon Cengkeh xxx
- Selatan (57m) : Rawa-rawa
- Barat (103m) : Pohon Kelapa xxx

1.7 Dusun 3, Pada Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat

31 pohon kelapa

- Utara (111m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (108m) : Pohon Kelapa xxx
- Selatan (111m) : Pohon Kelapa xxx
- Barat (108m) : Pohon Kelapa xxx

1.8 Dusun 3, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat

171 pohon kelapa

- Utara (90m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (100m) : Pohon Kelapa xxx

Hal. 7 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan (90m) : Pohon Kelapa xxx
- Barat (100m) : Pohon Kelapa xxx

1.9 Dusun 3, Pada Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 65 pohon kelapa

- Utara (135m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (100m) : Sungai
- Selatan (135m) : Kebun xxx
- Barat (100m) : Sarang Walet

1.10 Dusun 3, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 10 pohon kelapa

- Utara (29m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (20m) : Pohon Kelapa xxx
- Selatan (29m) : Jalan Lingkar
- Barat (20m) : Pohon Kelapa xxx

2. Desa Monano, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango pada sebidang tanah dengan di atas terdapat 5 Pohon Kelapa dan 10 pohon cengkeh

- Utara (61m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (70m) : Pohon Cengkeh xxx
- Selatan (61m) : Pohon Cengkeh xxx
- Barat (70m) : Sungai

Untuk selanjutnya di sebut sebagai **OBJEK SENGKETA**

15. Bahwa perlu Penggugat sampaikan dengan jelas yang menjadi **Objek Sengketa** dalam Perkara ini adalah tanaman Pohon Kelapa dan Pohon Cengkeh saja yang mana memang berada dalam penguasaan Para Tergugat yang mana obek sengketa berada di Desa Tumbuh Mekar dan Desa Monano, dimana diyakini oleh kami Penggugat Pohon Kelapa dan Pohon Cengkeh tersebut di tanam oleh xxx (Almarhum);
16. Bahwa perlu Penggugat juga sampaikan apa yang menjadi Objek Sengketa ini, adalah tanaman Pohon Kelapa dan Pohon Cengkeh yang

Hal. 8 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan di tanami di atas tanah yang disebut dengan istilah '**Tanah Budel Atas**'

17. Bahwa maksud dari istilah '**Tanah Budel Atas**' adalah tanah yang dalam hal kepemilikannya adalah masih berstatus belum dibagi oleh selain dari Para Penggugat dan Para Tergugat ada juga orang lain yang berhak atas tanah tersebut, sehingganya tanah tersebut bukanlah bagian dari **Objek Sengketa** yang di peroleh pewaris dalam perkara ini;
18. Bahwa awal mula masalah ini terjadi saat xxx (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 1993, yakni (Laki-laki) xxx bin xxx (Almarhum) selaku anak tertua dan satu-satunya anak laki-laki meminta ijin kepada saudara-saudaranya yang kesemuanya adalah perempuan **untuk sementara waktu** dapat mengolah dan menggarap harta warisan (OBJEK SENGKETA) dengan dalih untuk dapat membiayai sekolah anak-anaknya (Tergugat 1-Tergugat 6);
19. Bahwa pernyataan dari (Laki-laki) xxx bin xxx (Almarhum) ini mendapat persetujuan dari adik-adiknya yang kesemuanya perempuan yang dalam hal ini bertindak sebagai (Penggugat 1-Penggugat 5);
20. Bahwa kemudian setelah xxx bin xxx (Almarhum) meninggal pada tahun 2015, Tergugat 1-Tergugat 6 kemudian mengambil alih secara sepihak pengolahan terhadap Objek Sengketa dengan **tidak menghiraukan hak-hak** dari (Penggugat 1-Penggugat 5) sebagai ahli waris lain dan Penggugat 6 - Penggugat 7 sebagai ahli waris pengganti;
21. Bahwa Penguasaan terhadap Objek Sengketa terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini, bahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara terang-terangan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat 1, Penggugat 4 dan Penggugat 5 jika hendak masuk kedalam Objek Sengketa;
22. Bahwa Tergugat 1-Tergugat 6 selalu menyuarakan bahwa Penggugat 1-Penggugat 5 tidaklah memiliki hak mewarisi hanya karena mereka perempuan;

Hal. 9 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Tergugat 1-Tergugat 6 **selalu berdalih ada surat kuasa terhadap tindakan mereka**, yang bahkan sampai dengan sekarang keterangan tersebut sifatnya tidak jelas sama sekali;
24. Bahwa oleh karena Objek Sengketa adalah harta yang muncul dari hasil perkawinan xxx (Almarhum) dngan xxx(Almarhumah), maka sudah jelas harta tersebut **tidak bisa di kuasai baik sebagian ataupun secara keseluruhan** oleh Tergugat 1-Tergugat 6, secara sepihak dan mengabaikan hak-hak dari ahli waris lain;
25. Bahwa oleh karena Penggugat 1-Penggugat 5 adalah ahi waris dari xxx (Almarhum) dan xxx (Almarhumah) yang masih hidup maka Penggugat 1-Penggugat 5 meminta lewat Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Pemeriksa Perkara Aquo untuk menetapkan sebagai ahli waris yang dari xxx (Almarhum) dan xxx (Almarhumah);
26. Bahwa oleh karena Penggugat 6-Penggugat 7 adalah ahi waris dari (Perempuan)xxx binti xxx (Almarhumah) yang telah menikah dengan (Laki-laki) xxx(Almarhum) dimanaxxx binti xxx(Almarhumah) adalah anak dari xxx (Almarhum) dan xxx (Almarhumah) yang juga telah meninggal dunia maka Penggugat 6- Penggugat 7 juga berhak mewarisi sehingga meminta lewat Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Pemeriksa Perkara Aquo untuk menetapkan sebagai ahli waris darixxx binti xxx **dimana keduanya merupakan ahli waris pengganti**,
27. Bahwa oleh karena Saudara Tertua Para Tergugat memiliki anak turunan, yakni xxx (Turut Tergugat 2), dan xxx namun tidak ikut menguasai objek sengketa, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk melaksanakan pembagiannya sesuai ketentuan Hukum Waris dalam Islam;
28. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat 1-Tergugat 6 yang mengambil alih dan menguasai objek sengketa secara sepihak maka kami Para Penggugat melalui Gugatan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa menuntut secara Hukum kepada Tergugat 1-Tergugat 6 agar kiranya dihukum untuk membagi seluruh **Objek**

Hal. 10 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa kepada Penggugat 1-Penggugat 7 sesuai dengan ketentuan Hukum Waris dalam Islam;

29. Bahwa demi kepastian Hukum dan Keadilan maka Para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan siapa yang menjadi ahli waris, apa saja harta warisan pewaris serta melaksanakan pembagian kepada masing-masing ahli waris sesuai ketentuan Hukum Waris dalam Islam;
30. Bahwa untuk menghindari jangan sampai sebagian atau keseluruhan dari Objek Sengketa akan dialihkan atau dipindah tangankan oleh Tergugat 1- Teergugat 6 kepada pihak lain, maka kami Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan meletakkan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap keeluruhan Objek Sengketa tersebut;
31. Bahwa mengingat penguasaan Tergugat 1- Tergugat 6 atas Objek Sengketa secara sepihak dengan mengabaikan hak-hak dari Penggugat, maka kiranya putusan ini tetap dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
32. Bahwa oleh penguasaan Tergugat 1- Tergugat 6 atas Objek Sengketa secara sepihak dengan mengabaikan hak-hak dari Penggugat, maka sudah semestinya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan hakim, serta menghukum pula Para Tergugat untuk membayar semua bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris dari xxx (Alm) dan xxx (Alm) adalah ;

Hal. 11 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. xxx bin xxx (Alm),
- 2.2. xxx,
- 2.3. xxx,
- 2.4. xxx binti xxx (Alm),
- 2.5. xxx,
- 2.6. xxx,
- 2.7. xxx binti xxx,
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Ahli Waris Pengganti dari xxx binti xxx (Alm) yang telah menikah sekali dengan xxx adalah ;
 - 3.1. xxx
 - 3.2. xxx
4. Menetapkan menurut hukum bahwa Ahli Waris Pengganti dari xxx (Almarhum) yang telah menikah sekali dengan (Perempuan) xxx (Turut Tergugat 1) adalah;
 1. (Laki-laki) xxx (Turut Tergugat 2)
 2. (Perempuan) xxx
5. Menetapkan Menurut Hukum bahwa keseluruhan Objek Sengketa yang sebagaimana posita Gugatan poin 10 tersebut adalah harta warisan berupa beberapa bidang tanah di Desa Tumbuh Mekar dan Desa Monano, yang di mana di atas tanah tersebut terdapat pohon kelapa dengan jumlah \pm 418 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone
 - 1.1 Dusun 1, Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 3 pohon kelapa
Utara (20m) : Pohon Kelapa xxx
Timur (10m) : Pohon Kelapa xxx
Selatan (20m) : Jalan Trans
Barat (10m) : Pohon Kelapa xxx
 - 1.2 Dusun 1, Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 7 pohon kelapa
Utara (21m) : Pohon xxx
Timur (15m) : Pohon xxx

Hal. 12 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Selatan (21m) : Rumah xxx

Barat (15m) : Polsek

1.3 Dusun 1, Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 6 pohon kelapa

Utara (27m) : Pohon Kelapa xxx

Timur (12m) : Pohon xxx

Selatan (27m) : Jalan Lingkar

Barat (12) : Pohon Kelapa xxx

1.4 Dusun 1, Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 3 pohon kelapa

Utara (10m) : Pohon xxx

Timur (29m) : Pohon Kelapa xxx

Selatan (10m) : Pohon Kelapa xxx

Barat (29m) : Pohon Kelapa xxx

1.5 Dusun 3, Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 18 pohon kelapa

Utara (70m) : Pohon Kelapa xxx

Timur (90m) : Pohon Kelapa xxx

Selatan (70m) : Pohon Cengkeh xxx

Barat (90m) : Pohon Kelapa xxx

1.6 Dusun 3, Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 67 pohon kelapa

Utara (57m) : Pohon Kelapa xxx

Timur (103m) : Pohon Cengkeh xxx

Selatan (57m) : Rawa-rawa

Barat (103m) : Pohon Kelapa xxx

1.7 Dusun 3, Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 40 pohon kelapa

Utara (111m) : Pohon Kelapa xxx

Timur (108m) : Pohon Kelapa xxx

Selatan (111m) : Pohon Kelapa xxx

Barat (108m) : Pohon Kelapa xxx

Hal. 13 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



1.8 Dusun 3, Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 180 pohon kelapa

Utara (90m) : Pohon Kelapa xxx

Timur (100m) : Pohon Kelapa xxx

Selatan (90m) : Pohon Kelapa xxx

Barat (100m) : Pohon Kelapa xxx

1.9 Dusun 3, Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 69 pohon kelapa

Utara (135m) : Pohon Kelapa xxx

Timur (100m) : Sungai

Selatan (135m) : Kebun xxx

Barat (100m) : Sarang Walet

1.10 Dusun 3, Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 13 pohon kelapa

Utara (29m) : Pohon Kelapa xxx

Timur (20m) : Pohon Kelapa xxx

Selatan (29m) : Jalan Lingkar

Barat (20m) : Pohon Kelapa xxx

2. Desa Monano, Kecamatan Bone, sebidang tanah dengan di atas terdapat 1 Pohon Kelapa

Utara (61m) : Pohon Kelapa xxx

Timur (70m) : Pohon Cengkeh xxx

Selatan (61m) : Pohon Cengkeh xxx

Barat (70m) : Sungai

merupakan harta warisan milik xxx (Alm) dan xxx (Alm) yang belum dibagi waris,

6. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris serta ahli waris pengganti atas harta peninggalan (warisan) xxx (Alm) dan xxx (Alm) sekaligus melaksanakan pembagiannya sesuai dengan ketentuan Hukum Waris dalam Islam;

7. Menghukum kepada Tergugat dan/atau Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atau menguasai keseluruhan Objek Sengketa secara

Hal. 14 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak tersebut diatas, agar kiranya dihukum segera untuk membagi seluruh **Objek Sengketa** kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Hukum Waris dalam Islam;

8. Menyatakan **SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag)** atas keseluruhan Objek Sengketa tersebut adalah sah menurut hukum;
9. Menghukum kepada Tergugat dan atau Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi Putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (**Uit voerbaar bij voorraad**), meskipun ada **verzet, banding** atau **kasasi**, serta menghukum pula Tergugat untuk membayar semua bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Penggugat dan para Tergugat, masing-masing diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Penggugat dan para Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Kuasa Hukum para Penggugat, surat kuasa para Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui aplikasi e-court, juga telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Tergugat dan surat kuasa Tergugat dan mencocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, Dr. Muhammad Gazali Rahman, M.H.I dan berdasarkan Pemberitahuan Hasil mediasi dari Mediator tersebut, upaya tersebut menghasilkan kesepakatan sebagian yang pada pokoknya Bahwa Para Pihak tidak bersepakat atas status objek dan ahli warisnya namun

Hal. 15 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat terhadap 10 pohon cengkeh di Desa Monano untuk diambil oleh Penggugat;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam perkara a quo terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat dan atas hal tersebut Majelis Hakim telah melaksanakan sidang insidentiil sebagaimana yang terdapat dalam berita acara sidang dan menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan para Penggugat;
2. Menangguhkan biaya sampai putusan akhir;

Bahwa selanjutnya oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik (*e-court*) serta Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Kuasa para Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuat jadwal persidangan (*court calendar*) sebagai berikut :

Senin, 31 Juli 2023	Jawaban Tergugat
Selasa, 01 Agustus 2023	Replik Penggugat
Rabu, 02 Agustus 2023	Duplik Tergugat
Kamis, 03 Agustus 2023	Pembuktian
Jumat, 04 Agustus 2023	Lanjutan Pembuktian
Senin, 07 Agustus 2023	Pemeriksaan Setempat
Selasa, 08 Agustus 2023	Musyawarah Majelis

Bahwa terkait agenda persidangan setelah pembuktian akan di informasikan oleh Majelis Hakim melalui akun SIP kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat;

Bahwa para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan secara elektronik sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hal. 16 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa dalam gugatan, Penggugat menarik perempuan bernama xxx (xxx) sebagai pihak Turut Tergugat I;
- b. Bahwa dalam dalil gugatan poin nomor 7,8,9 dan 10 Penggugat menjelaskan bahwa turut Tergugat 1 adalah ibu dari anak bernama xxx;
- c. Bahwa Penggugat juga menyatakan anak bernama xxx “merupakan ahli waris pengganti” dari alm xxx, dan karena masih dibawah umur maka “tidak dijadikan pihak Tergugat/Turut Tergugat” dalam perkara ini, dan “digantikan dengan ibu kandungnya yaitu xxx”;
- d. Bahwa dikarenakan anak bernama xxx adalah ahli waris pengganti dari alm xxx, maka seharusnya Penggugat juga harus memasukkan xxx sebagai pihak dalam perkara ini;
- e. Bahwa karena masih dibawah umur, maka xxx harus ada walinya dalam hal ini adalah ibunya yaitu xxx (xxx);
- f. Bahwa dalam gugatan, Penggugat justru memasukkan xxx, dan selain itu Penggugat menyatakan “digantikan oleh ibunya”;
- g. Bahwa hal ini tentu tidak dapat dibenarkan, karena yang mempunyai hak sebagai ahli waris pengganti dari xxx adalah anak-anaknya (salah satunya adalah xxx) bukan xxx (xxx);
- h. Bahwa istri dari alm xxx yaitu xxx (xxx) hanya sebagai wali dari anaknya yang dibawah umur, tapi bukan untuk menggantikan anaknya;
- i. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

- a. Bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil eksepsi diatas, Penggugat dalam perkara ini memasukkan perempuan bernama xxx dalam gugatan Penggugat, dan yang mana perempuan atas nama xxx ini tidak memiliki hak terhadap warisan dari alm. xxx;

Hal. 17 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa yang seharusnya ditarik menjadi pihak adalah xxx yang merupakan ahli waris pengganti (anak) dari alm. xxx dan tidak bisa digantikan oleh ibu kandungnya;
- c. Bahwa seharusnya ibu kandung dari xxx hanya bertindak sebagai wali bukan pengganti;
- d. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah *error in persona* haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas oleh para Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Posit a nomor 14, 15, 16, dan 17, karena merupakan dalil yang tidak jelas, dalil yang kontradiksi, serta dalil yang tidak berdasar sama sekali. Olehnya dapat Para Tergugat tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terkait objek sengketa berupa pohon kelapa, adalah merupakan milik dari Para Tergugat yang sebelumnya adalah milik dari alm xxx bin xxx;
 - b. Bahwa beberapa objek pohon kelapa tersebut ada yang ditanam sendiri oleh alm xxx bin xxx, dan ada pula yang memang diberikan oleh alm xxx;
 - c. Bahwa dalam dalil gugatan poin nomor 14, para penggugat mengklaim bahwa **semua pohon kelapa** adalah objek waris dalam gugatan ini, namun yang sebenarnya adalah sebagian pohon kelapa itu adalah benar ditanam sendiri oleh alm xxx bin xxx;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Posita nomor 18, 19 dan 20 karena merupakan pernyataan dan dalil yang tidak berdasar sama sekali dan hanya bersifat mengada-ada. Olehnya dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Hal. 18 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kronologi dalam posita gugatan Penggugat ini tidak memiliki dasar sama sekali, hanya spekulasi yang mengada-ada dan tanpa dasar;
 - b. Bahwa yang sebenarnya pada tahun 1993, alm xxx bin xxx masih berada di daerah bolangaang mongondou Selatan, dan kembali ke Gorontalo pada tahun 1995;
 - c. Bahwa alm xxx pun tidak pernah mengajukan pernyataan untuk mengolah lahan agar dapat membiayai anak-anaknya, karena pada saat itu (1993) anak-anak alm xxx masih berada di bolangaang mongondou selatan;
 - d. Bahwa pada saat alm xxx mengolah pohon-pohon kelapa, adalah memang pada saat itu pohon-pohon kelapa tersebut telah menjadi hak dari alm xxx setelah diberikan oleh ayahnya yaitu alm xxx;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam Posita nomor 21, 22, 23 dan 24, karena merupakan pernyataan yang tidak berdasar sama sekali. Olehnya dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa pernyataan Para Penggugat pada poin nomor 21 Gugatan, adalah pernyataan yang tidak berhubungan dan bahkan hanya mengada-ada dan tidak pernah terjadi;
 - b. Bahwa dalil nomor 21 tersebut bahkan tidak ada hubungannya dengan perkara kewarisan, yang apabila para Penggugat merasa benar ada kejadian tersebut, seharusnya menempuh jalur hukum pidana;
 - c. Bahwa para Tergugat sekarang menguasai dan mengolah objek perkara (pohon kelapa) adalah karena milik dari orang tua para Tergugat (alm xxx);
6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat selain dan selebihnya (dalil poin nomor 25 sampai nomor 32) karena tidak jelas dan tidak memiliki dasar sama sekali;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini para Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya pula para Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi;

Hal. 19 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan pada eksepsi serta jawaban diatas merupakan satu kesatuan dalam rekonvensi;
3. Bahwa para Penggugat Rekonvensi merupakan ahli waris yang sah dari alm xxx bin xxx, dan objek perkara dalam perkara ini adalah milik dari alm xxx bin xxx;
4. Bahwa karena gugatan ini adalah merupakan Gugatan kewarisan yang memperlmasalahkan warisan dari alm xxx, maka para Penggugat Rekonvensi mengajukan pula gugatan balik mengenai warisan dari alm xxx yang selama ini dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa terdapat lahan tanah dan bangunan yang merupakan objek warisan dari alm xxx yang belum terbagi dan dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa objek tersebut berupa :
 - a. Lahan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tumbuh Mekar Dusun III dengan luas kurang lebih 4500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ◆ Utara berbatas dengan Lapangan Bola
 - ◆ Timur berbatas dengan xxx
 - ◆ Selatan berbatas dengan Jalan Trans
 - ◆ Barat berbatas dengan xxx
 - b. Lahan yang terletak di Tumbuh Mekar Dengan luas kurang lebih 4800 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ◆ Utara berbatas dengan Jalan.
 - ◆ Timur berbatas dengan xxx
 - ◆ Selatan berbatas dengan xxx
 - ◆ Barat berbatas dengan Kuburan Keluarga
7. Bahwa objek-objek tersebut di atas, adalah objek waris yang belum terbagi sampai dengan saat ini, dan dikuasai sendiri oleh Para Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa oleh karena objek-objek tersebut merupakan harta peninggalan dari alm xxx, maka sudah seharusnya dilakukan pembagian kepada para ahli wa

Hal. 20 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ris yang berhak (para Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi);

9. Bahwa oleh karenanya para Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa perkara ini untuk membagi objek dalam Gugatan Rekonvensi ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa oleh karenanya Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

PETITUM

I. DALAM KONVENSI

a) DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk Verklaard*).

b) DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari alm xxx;
3. Menyatakan objek perkara berupa :
 - a. Lahan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tumbuh Mekar Dusun III dengan luas kurang lebih 4500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Lapangan Bola

Hal. 21 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan xxx
- Selatan berbatas dengan Jalan Trans
- Barat berbatas dengan xxx

b. Lahan yang terletak di Tumbuh Mekar Dengan luas kurang lebih 4 800 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan.
- Timur berbatas dengan xxx
- Selatan berbatas dengan xxx
- Barat berbatas dengan Kuburan Keluarga

Adalah harta peninggalan (warisan) dari alm xxx yang belum dibagi waris;

4. Menetapkan pembagian menurut hukum islam bagian masing-masing ahli waris atas objek perkara harta peninggalan (warisan) dalam Gugatan Rekonvensi sesuai dengan ketentuan hukum waris islam;
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban dan rekonvensi para Tergugat, para Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang disampaikan secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita cara sidang;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi tertulis yang disampaikan secara elektronik sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik rekonvensi para Penggugat rekonvensi, para Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi tertulis yang disampaikan secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena jawab jinawab dilakukan secara elektronik, maka sebelum agenda pembuktian Majelis Hakim membacakan pokok-pokok dari jawab jinawab dan atas hal tersebut para Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jawaban atas eksepsi para Tergugat, para Penggugat menerangkan xxx dan xxx merupakan ahli waris pengganti, karena jalur kewarisan xxx dan xxx dari xxx adalah merupakan ahli waris pengganti maka xxx yang merupakan istri dari xxx bukan merupakan ahli waris;
- Bahwa maksud mendudukkan xxx dalam gugatan ini adalah untuk mewakili ahli waris yang bernama xxx, karena xxx masih dibawah umur dan tidak bisa bertindak sebagai pihak;

Bahwa para Tergugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi terhadap 2 (dua) objek harta milik xxx yakni **pertama** lahan tanah yang terletak di Desa tumbuh Mekar I yang saat ini telah berdiri rumah Penggugat I diatasnya, **kedua** lahan tanah dan bangunan yang terletak di Desa tumbuh Mekar III yang saat ini dalam penguasaan anak Penggugat I, dan lahan tersebut telah bersertifikat.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan konvensi, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/018/SK/06/I-2023 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumbuh Mekar pada tanggal 18 Januari 2023 selanjutnya di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/018/SK/06/I-2023 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumbuh Mekar pada tanggal 18 Januari 2023 selanjutnya di beri tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/018/SK/06/I-2023 atas namaxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumbuh Mekar pada tanggal 18 Januari 2023 P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango selanjutnya di beri tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango selanjutnya di beri tanda P.5;

Hal. 23 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango selanjutnya di beri tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango selanjutnya di beri tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango selanjutnya di beri tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango selanjutnya di beri tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango selanjutnya di beri tanda P.10;
11. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango selanjutnya di beri tanda P.11;
12. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango selanjutnya di beri tanda P.12;
13. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango selanjutnya di beri tanda P.13;
14. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango P.14;
15. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango selanjutnya di beri tanda P.15;
16. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango

Hal. 24 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di beri tanda P.16;

17. Fotokopi silsilah keluarga almarhum xxx dan xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone selanjutnya di beri tanda P.17;

18. Print Out foto pohon kelapa yang memiliki cap DM (xxx) dan KM (xxx) di lokasi Desa Tumbuh Mekar selanjutnya di beri tanda P.18;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut;

B. Saksi

I. xxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Monano, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal ayah kandung para Penggugat bernama xxx;
- Bahwa Istri xxx bernama xxx;
- Bahwa xxx dan xxx telah meninggal dunia;
- Bahwa bapak xxx meninggal dunia pada tahun 1993 sedangkan isterinya xxx saksi lupa tanggal meninggalnya;
- Bahwa setelah xxx meninggal dunia, xxx pernah menikah dengan perempuan yang bernama xxx, namun dari pernikahan mereka tidak memilki anak;
- Bahwa xxx telah meninggal dunia, saksi lupa kapan meninggalnya istri kedua dari alm xxx;
- Bahwa dari perkawinan xxx dan xxx telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak. 2 orang anak telah meninggal dunia dan 5 orang anak lainnya masih hidup;
- Bahwa anak-anak dari almarhum xxx dan xxx yang telah meninggal adalah xxx selaku anak tertua danxxx anak yang keempat;
- Bahwa xxx meninggal pada tahun 2015, danxxx tanggal meninggalnya saksi lupa;
- Bahwaxxx meninggal dunia sebelum xxx meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnyaxxx pernah menikah sebanyak 1 (satu) dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama xxx dan xxx

Hal. 25 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxx semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxx dan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal xxx sudah lama dan terakhir kali ketemu pada tahun 2010;
- Bahwa yang meninggal lebih dahulu adalah xxx, namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa dari perkawinan almarhum xxx dengan xxx memiliki beberapa orang anak, akan tetapi saya tidak mengenal anak-anak mereka kecuali anak tertuanya yang bernama xxx;
- Bahwa penyebab saksi tidak mengenal anak-anak xxx yang lain karena mereka tinggal di luar daerah, sedang xxx anak tertua pernah tinggal bersama adik xxx (Penggugat II);
- Bahwa xxx telah meninggal dunia sebelum xxx meninggal dunia;
- Bahwa xxx semasa hidupnya pernah menikah dan mempunyai anak tapi saksi tidak tahu nama istri dan anaknya;
- Bahwa semasa hidupnya xxx mempunyai harta berupa pohon kelapa dan cengkeh yang lokasinya berada di Desa Tumbuh Mekar dan Desa Monano, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas letaknya dan juga rumah;
- Bahwa jumlah pohon kelapa adalah ratusan dan cengkeh saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa adalah xxx;
- Bahwa ketika xxx masih hidup, xxx sendiri yang mengurus pohon-pohon kelapa tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat anak-anak xxx yang perempuan ikut membantu mengurus pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak xxx yang laki-laki yaitu xxx ikut membantu mengurus pohon kelapa, karena anak xxx yang laki-laki tinggal di luar daerah tepatnya di Bolaang Mongondow;
- Bahwa xxx sudah tinggal di Bolaang Mongondow ketika dia menikah dan pulang ke kampung saat xxx sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ketika pohon-pohon kelapa sudah mau

Hal. 26 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen xxx akan datang ke kampung dan mengambil hasil panen;

- Bahwa ketika xxx meninggal dunia, yang mengelola pohon kelapa adalah xxx;
- Bahwa xxx pulang ke kampung dan menetap selang beberapa bulan xxx meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu xxx tidak ada saat xxx meninggal dunia;
- Bahwa penyebab xxx tidak ada saat xxx meninggal dunia karena akses informasi pada saat itu yang masih sulit;
- Bahwa hanya xxx sendiri yang mengurus pohon kelapa tersebut;
- Bahwa adik-adik dari xxx tidak ikut mengurus pohon kelapa tersebut karena pertama adik-adik dari xxx semua perempuan dan kedua persaudaraan antara xxx dan adik-adiknya masih solid;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah xxx memberikan hasil dari mengurus pohon kelapa ke adik-adiknya atau tidak;
- Bahwa adik-adik xxx juga memiliki pohon kelapa sendiri yang diperoleh dari suami mereka dan atas hasil usaha sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pohon kelapa milik xxx yang berjumlah ratusan itu sudah diberikan kepada xxx atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah sudah pernah dilakukan pembagian atas harta peninggalan xxx;
- Bahwa tidak pernah ada selama saksi hidup dan tinggal di kampung Tumbuh Mekar pihak lain yang keberatan dengan kepemilikan pohon kelapa xxx;
- Bahwa tanah yang ditumbuhi pohon kelapa masih berstatus tanah budel atas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa maksud dari tanah budel atas adalah tanah milik orangtua bersaudara dari xxx dan belum ada pembagian;
- Bahwa ketika xxx meninggal tahun 2015 yang mengelola pohon kelapa adalah anak-anak dari xxx;
- Bahwa anak-anak xxx sering datang ke kampung ketika sudah panen pohon kelapa, dan orang-orang sekitar menyatakan itu anak-anak xxx yang mengurus pohon kelapa;

Hal. 27 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak xxx yang mengurus pohon kelapa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa masalah terkait pohon kelapa terdengar di kampung ketika xxx sudah meninggal dunia, adik-adik xxx meminta untuk mengurus pohon kelapa tersebut dan anak-anak xxx menolak dengan alasan pohon kelapa tersebut adalah milik xxx ayah mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat kode DM yang berarti xxx pada pohon kelapa;
- Bahwa di kampung tanda kepemilikan pohon kelapa biasa di cap dengan nama pemilik;
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa kode tersebut telah di rubah menjadi KM yang berarti xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merubah kode tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kode tersebut berubah;
- Bahwa perihal pohon cengkeh saksi pernah mendengar adanya pohon cengkeh peninggalan xxx akan tetapi saksi tidak mengetahui dimana lokasi pohon cengkeh tersebut;

II. xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa Tumbuh Mekar, tempat tinggal di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal xxx;
- Bahwa saksi sejak berumur 12 tahun mengenal xxx;
- Bahwa xxx telah meninggal dunia namun tanggal meninggalnya saksi lupa;
- Bahwa pekerjaan almarhum xxx adalah petani;
- Bahwa saksi kenal istrinya bernama xxx dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa antara xxx dan xxx yang lebih dahulu meninggal adalah xxx;
- Bahwa setelah xxx meninggal, xxx menikah dengan seorang perempuan bernama xxx namun tidak memiliki anak;
- Bahwa istri kedua alm xxx, yakni xxx juga telah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;

Hal. 28 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak-anak dari almarhum xxx dan xxx semua 7 bersaudara yakni xxx, xxx, xxxxxx, xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa yang telah meninggal adalah xxx danxxx;
- Bahwaxxx terlebih dahulu meninggal dari xxx;
- Bahwaxxx menikah sekali dengan seorang laki-laki bernama xxx dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaknixxx dan xxx;
- Bahwa anakxxx masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa xxx meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa xxx meninggal dunia setelah xxx meninggal dunia;
- Bahwa xxx semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama xxx dan dalam pernikahannya memiliki 7 orang anak yang masing-masing bernama xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx dan xxx. Adapun anak tertua yang bernama xxx telah meninggal dunia;
- Bahwa xxx meninggal terlebih dahulu daripada xxx;
- Bahwa semasa hidupnya xxx pernah menikah dengan seorang perempuan bernama xxx dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, saksi hanya mengenal anak pertama bernama geri dan anak kedua saksi tidak tahu namanya karena masih kecil;
- Bahwa xxx ketika masih hidup mempunyai harta berupa pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah budel;
- Bahwa pohon kelapa tersebut berjumlah ratusan akan tetapi saksi tidak tahu jumlah tepatnya;
- Bahwa ketika xxx masih hidup yang mengelola pohon kelapa tersebut adalah xxx bersama isteri dan anak-anak perempuannya;
- Bahwa anak-anak perempuannya kadang ikut membantu xxx mengurus pohon kelapa;
- Bahwa anak tertua xxx bernama xxx yang juga merupakan anak laki-laki satu-satunya tinggal di luar daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat xxx ikut mengurus pohon kelapa;
- Bahwa xxx tinggal di luar daerah sejak xxx menikah;
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya xxx pergi meninggalkan kampung, seingat saksi kira-kira ketika saksi berusia 20 (dua puluh) tahun;

Hal. 29 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxx pulang ke kampung tahun 1996 saat itu xxx sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1996 yang mengurus pohon kelapa adalah anak-anak xxx yg perempuan;
- Bahwa ketika xxx pulang ke kampung tahun 1996, xxx yang mengurus pohon kelapa tersebut tanpa campur tangan adik-adiknya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa adik-adik xxx tidak ikut mengurus pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar harta xxx berupa pohon kelapa dan pohon cengkeh sudah diserahkan seluruhnya kepada xxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembagian harta xxx, apakah sudah dilakukan atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika xxx mengurus pohon kelapa di tahun 1996, hasil dari pohon kelapa dibagikan kepada adik-adiknya atau tidak, hanya saksi pernah mendengar 1 (satu) kali xxx melarang adik-adiknya mengambil buah kelapa;
- Bahwa saksi mendengar xxx bercerita dengan seseorang yang pada pokoknya mengatakan buah kelapa ini tinggal sedikit masih mau dipakai terus sudah mau diminta? Dan xxx mengatakan jangan diberikan;
- Bahwa adik-adik xxx juga mempunyai pohon kelapa sendiri namun itu diperoleh dari suami mereka dan atas hasil usaha sendiri, karena adik-adik xxx/ anak-anak xxx yang perempuan rajin bekerja;
- Bahwa pohon-pohon kelapa milik xxx tersebut memiliki kode DM (xxx) dan saat ini sebagian sudah terganti dengan kode KM (xxx);
- Bahwa ketika xxx masih hidup saksi tidak pernah mendengar ada masalah terkait pohon kelapa;
- Bahwa xxx meninggal Tahun 2015;
- Bahwa ketika xxx meninggal dunia, selang beberapa bulan, anak-anak xxx meminta saksi untuk membantu memfasilitasi musyawarah yang ingin dilakukan bersama adik-adik xxx dalam hal ini adalah para Penggugat;
- Bahwa saksi saat itu adalah bekerja sebagai aparat desa;

Hal. 30 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin di musyawarahkan oleh anak-anak xxx adalah pertama mengenai hutang xxx kepada saudaranya xxx sejumlah Rp37.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan kedua mengenai pohon kelapa peninggalan xxx yang dikelola seluruhnya oleh xxx, ketika xxx masih hidup;
- Bahwa saksi berinisiatif membuat kesepakatan yang isinya belum ada yang diperbolehkan untuk mengelola pohon kelapa selama belum ditentukan siapa yang berhak mengelola pohon kelapa tersebut, akan tetapi kesepakatan yang dibuat saksi tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa alasan anak-anak xxx dan adik-adik Kardia tidak menandatangani kesepakatan tersebut karena tidak setuju dengan isi kesepakatan;
- Bahwa saksi dalam proses musyawarah tersebut, saksi tidak pernah mengatakan kepada anak-anak xxx pernyataan jika kalian ingin menyerahkan pohon kelapa ini kepada saudara xxx yang lain, lantas kalian dapat apa;
- Bahwa saksi dalam proses musyawarah tersebut, saksi tidak pernah mengatakan adik-adik xxx sudah mendapatkan harta warisan xxx yang lain;
- Bahwa sejak xxx meninggal dunia mulailah muncul permasalahan tentang pohon kelapa milik xxx;
- Bahwa sejak xxx meninggal, anak-anak xxx yang mengurus seluruh pohon kelapa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil dari pohon kelapa dibagikan kepada saudara-saudara xxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pohon cengkeh;

III. xxx, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan xxx dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan xxx dan anak-anaknya;
- Bahwa xxx dan istrinya bernama xxx dan xxx sudah meninggal dunia;

Hal. 31 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxx mempunyai 7 (tujuh) orang anak, 2 (dua) diantaranya sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak xxx bernama Djuhriya sudah meninggal sebelum xxx meninggal dunia;
- Bahwa Djuhriya mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak xxx bernama xxx sudah meninggal setelah xxx meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui xxx punya harta berupa pohon kelapa berjumlah ratusan pohon yang berada di Desa Tumbuh Mekar dan Desa Monano;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang mengaku kalau pohon kelapa tersebut bukan milik xxx tapi milik orang lain;
- Bahwa ketika xxx masih hidup, saksi ikut membantu xxx mengurus pohon kelapa, apa saja yang diperintahkan xxx terkait mengurus pohon kelapa akan saksi ikuti, karena saksi juga tinggal di rumah bersama xxx;
- Bahwa anak-anak xxx yang perempuan juga ikut membantu mengurus pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak xxx yang bernama xxx ikut membantu mengurus pohon kelapa karena xxx saat itu bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa xxx bekerja sebagai nelayan di kampung Desa Bone;
- Bahwa setelah menikah xxx tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan saksi pernah ikut bersama xxx mengunjungi xxx di Bolaang Mongondow Selatan mengantar bahan bangunan untuk membangun rumah xxx;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pohon-pohon kelapa sudah diserahkan oleh xxx kepada xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta peninggalan xxx sudah dilakukan pembagian atau belum;
- Bahwa ketika xxx meninggal, pohon-pohon kelapa diurus oleh xxx, karena 3 (tiga) tahun sejak xxx meninggal, Kardina sudah pulang ke kampung di Bone;

Hal. 32 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pohon kelapa diurus oleh xxx, saksi sudah tidak lagi membantu mengurus pohon kelapa;
- Bahwa saksi sudah tidak lagi membantu mengurus pohon kelapa karena keinginan sendiri karena saksi juga sudah tidak tinggal di rumah xxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pohon cengkeh;

IV. xxx, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Monano, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan xxx;
- Bahwa saksi kenal istri xxx;
- Bahwa saksi kenal anak-anak xxx;
- Bahwa xxx dan istrinya serta 2 (dua) orang anaknya sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak xxx yang meninggal adalah xxx dan xxx;
- Bahwa saksi kenal anak-anak xxx;
- Bahwa saksi kurang mengenal anak-anak xxx karena xxx jarang ada di kampung, dan sering merantau, anak-anaknya juga tidak menetap di kampung;
- Bahwa saksi tahu xxx punya pohon-pohon kelapa yang sangat banyak yang ada di Desa Tumbuh Mekar dan Desa Monano;
- Bahwa xxx yang menanam pohon kelapa tersebut dan xxx juga yang mengurus pohon-pohon kelapa tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang mengakui kalau pohon kelapa tersebut bukan milik xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada anak xxx yang ikut menanam pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar xxx sudah menyerahkan seluruh pohon kelapa kepada xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta xxx sudah dilakukan pembagian ketika xxx meninggal;
- Bahwa setelah xxx meninggal, pohon kelapa di kelola oleh anaknya xxx dan setelah anaknya xxx meninggal pada tahun 2015, pohon kelapa

Hal. 33 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh cucu-cucunya, yakni anak-anak xxx;

- Bahwa saudara-saudara xxx tidak pernah mengelola pohon kelapa tersebut ketika xxx meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saudara-saudara xxx tidak pernah mengelola pohon kelapa tersebut ketika xxx meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pohon cengkeh;

Bahwa selanjutnya para Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawaban konvensi, para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum xxx Nomor 141/DMW/BR-BB/105/III/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mootawa selanjutnya di beri tanda T.1;
2. Fotokopi silsilah keluarga almarhum xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mootawa selanjutnya di beri tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7111/LT-17112014-0001 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong Selatan pada tanggal 17 November 2014 selanjutnya di beri tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 155/SK-D/DM/TM/IV/2023 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Milangodaa, Kabupaten Bolmong Selatan pada tanggal 10 April 2023 selanjutnya di beri tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari anak almarhum xxx Nomor 154/SKAW/BB-TM/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Milangodaa, Kabupaten Bolmong Selatan pada tanggal 10 April 2023 selanjutnya di beri tanda T.5;
6. Fotokopi silsilah keluarga almarhum xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Milangodaa selanjutnya di beri tanda T.6;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, ditunjukkan kepada kuasa Penggugat yang kemudian diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat;

Hal. 34 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

- I. **xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa almarhum xxx adalah paman saksi;
 - Bahwa anak-anak dari almarhum xxx berjumlah 7 orang. 2 orang sudah meninggal yakni xxx danxxx;
 - Bahwa xxx meninggal pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi mengenal anak-anak dari xxx yakni xxx, Suxxx, xxx, xxx, Syarifudin Mada, Isnaxxx dan xxx. Adapun anak tertua bernama xxx telah meninggal dan memiliki 2 orang anak dan seorang istri yang hingga saat ini masih hidup;
 - Bahwa saksi mengenal istri dari almarhum xxx bernama xxx dan anak-anaknya bernama xxx dan Camelia Mada;
 - Bahwa pohon kelapa peninggalan almarhum xxx sekitar 300an;
 - Bahwa lahan yang di atasnya tumbuh pohon kelapa adalah milik xxx yang merupakan kakek xxx;
 - Bahwa yang menanam pohon kelapa pada lahan tersebut adalah xxx dan xxx;
 - Bahwa yang mengelola pohon kelapa sepeninggal xxx adalah Tergugat bernama xxx;
 - Bahwa tidak ada perjanjian diantara anak-anak xxx dan anak-anak xxx tentang perjanjian kepemilikan pohon kelapa tetapi yang saksi ketahui bahwa ada wasiat secara lisan dari almarhum xxx bahwa pohon kelapa yang ditanam bersama itu diserahkan dan jadi miliknya xxx;
 - Bahwa saat xxx masih hidup pernah menyampaikan kepada saksi bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu kakak saksi dan tetangga xxx bahwa pohon kelapa yang telah ditanam olehnya itu diserahkan kepada xxx;
 - Bahwa xxx tidak menyampaikan wasiat untuk anak-anaknya yang lain selain untuk xxx saja;
 - Bahwa almarhum xxx mengetahui wasiat dari xxx tersebut;

Hal. 35 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wasiat tersebut hanya secara lisan;
- Bahwa xxx mengetahuinya ketika diperintahkan oleh ayahnya (xxx) saat itu untuk mengurus pindah dari Bolmong ke kampung halamannya di Desa Monano;
- Bahwa xxx hanya menyampaikan wasiat itu kepada saksi karena almarhum xxx selalu mempercayai saksi dan segala masalah yang timbul pasti menyampaikannya kepada saksi;
- Bahwa wasiat yang disampaikan xxx kepada saksi sekitar tahun 1989, yang dihadiri pula oleh xxx, dan Abdurrahman Manopo;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan wasiat itu kepada anak-anak xxx yang lain selain xxx karena merasa kondisi saat itu masih aman-aman saja, saksi hanya pernah menyampaikan wasiat tersebut kepada xxx;
- Bahwa sebelum merantau ke Bolmong, xxx telah menanam pohon kelapa lebih dahulu;
- Bahwa xxx merantau sejak tahun 1980an;
- Bahwa benar masih ada 2 objek peninggalan dari almarhum xxx berupa pohon kelapa dan rumah tua;
- Bahwa rumah xxx saat ini dalam keadaan kosong;
- Bahwa xxx dan xxx menanam pohon kelapa sejak tahun 1960 yakni saat xxx berumur 40 tahun dan xxx berumur 20 tahun;
- Bahwa Kardia lebih dahulu menanam pohon kelapa kemudian merantau ke Bolmong, dan pulang ke kampung ketika xxx meninggal dunia;
- Bahwa ada label yang terdapat pada pohon kelapa;
- Bahwa saksi yakin kalau tanah dan pohon kelapa miliknya xxx karena saksi meyakini xxx mendapat sebagian harta peninggalan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pohon cengkeh;

II. **xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal xxx;
- Bahwa selama hidupnya xxx menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu

Hal. 36 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan xxx dan xxx xxx;

- Bahwa xxx telah meninggal tahun 1993;
- Bahwa xxx dan xxx xxx juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan dengan xxx xxx dikaruniai 7 orang anak yakni para Penggugat, dan 2 orang diantaranya sudah meninggal yakni xxx danxxx;
- Bahwa xxx meninggal dunia sebelum xxx meninggal dunia;
- Bahwa xxx meninggal tahun 2015;
- Bahwa pernikahan xxx dengan xxx xxx tidak dikaruniai anak;
- Bahwa xxx mempunyai harta yakni pohon kelapa, pohon xxx (pohon sagu), dan tanah yang berdiri rumah xxx diatasnya;
- Bahwa ketika xxx masih hidup, xxx yang menanam dan mengelola pohon kelapa;
- Bahwa saksi pernah melihat xxx ikut menanam pohon kelapa, bahkan xxx juga menanam kelapanya sendiri;
- Bahwa saksi tahu xxx punya pohon kelapa sendiri karena xxx menanam kelapanya di lahan dekat dengan milik orangtua saksi;
- Bahwa saksi tahu terdapat 4 (empat) pohon kelapa tua terdapat kode DM yang berarti xxx dan selainnya terdapat kode KM yang berarti xxx;
- Bahwa kode DM sudah ada sejak xxx masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada kode KM;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pembagian atas pohon-pohon kelapa milik xxx, yang saksi tahu sejak xxx meninggal dunia, xxx yang mengelola pohon kelapa;
- Bahwa saudara-saudara xxx tidak ikut mengelola pohon kelapa tersebut, dan saksi tidak tahu apa penyebab saudara xxx tidak ikut mengelola;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari pohon kelapa diperuntukkan kepada siapa;
- Bahwa masalah terkait pohon kelapa muncul ketika xxx telah meninggal dunia, saudara-saudara xxx menginginkan untuk mengelola pohon kelapa tersebut;

Hal. 37 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pohon cengkeh;

Bahwa selanjutnya para Tergugat telah menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

DALAM REKONVENSI

Bahwa para Penggugat rekonvensi untuk membuktikan gugatan rekonvensinya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 62/72/IN tertanggal 17 September 1973 selanjutnya di beri tanda PR.1;
2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama xxx, xxx dan xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Monano pada tanggal 17 Juni 2006 selanjutnya di beri tanda PR.2;

B. Saksi

xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal xxx;
- Bahwa saksi kenal istri xxx bernama xxx dan xxx xxx;
- Bahwa saksi kenal anak-anak xxx yakni para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada 2 orang anak xxx yang sudah meninggal dunia yakni xxx dan Kardia;
- Bahwa saksi tahu xxx dan istrinya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu xxx mempunyai harta berupa lahan yang berdiri rumah xxx diatasnya, lahan tersebut terletak di Dusun III dan saat ini sudah tidak ada yang mengurus rumah tua xxx tersebut, pagarnya sudah ditumbuhi tumbuhan liar;
- Bahwa batas dari lahan tersebut adalah utara berbatasan dengan lapangan, timur berbatasan dengan tanah milik Rein Mada, barat berbatasan dengan jalan trans dan selatan berbatasan dengan tanah milik xxx;

Hal. 38 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar rumah xxx tersebut juga berdiri rumah anak xxx yakni rumah xxx, rumah xxx dan rumah anak xxx;
- Bahwa xxx dan xxx membangun rumah di dekat rumah xxx sejak xxx masih hidup;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan ketika xxx dan xxx membangun rumah di lahan milik xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lahan yang berdiri rumah tua xxx sudah dibagi kepada anak-anak xxx atau belum;
- Bahwa selain memiliki lahan tanah dan bangunan di Dusun III Desa Tumbuh Mekar, xxx mempunyai juga lahan di Dusun I Desa Tumbuh mekar, lahan tersebut merupakan warisan dari orangtua istri xxx yakni xxx;
- Bahwa batas-batas dari lahan tersebut adalah utara berbatasan dengan berbatasan dengan jalan trans, timur berbatasan dengan tanah milik xxx, barat berbatasan dengan Damsi Tamahu, selatan berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Mada;
- Bahwa saat ini diatas lahan yang terletak di Dusun I telah berdiri rumah milik anak Penggugat III;
- Bahwa rumah tersebut telah bersertifikat tapi saksi tidak tahu atas nama siapa rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak Penggugat III membangun rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat anak Penggugat III membangun rumah diatas lahan di Dusun I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lahan di Dusun I sudah dibagi kepada anak-anaknya atau belum;

Bahwa selanjutnya para Penggugat Rekonvensi telah menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa para Tergugat rekonvensi untuk membuktikan jawaban rekonvensinya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa,

Hal. 39 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan xxx;
- Bahwa xxx telah meninggal dunia namun tanggal meninggalnya saksi lupa;
- Bahwa pekerjaan almarhum xxx adalah petani;
- Bahwa saksi kenal istrinya bernama xxx dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa antara xxx dan xxx yang lebih dahulu meninggal adalah xxx;
- Bahwa setelah xxx meninggal, xxx menikah dengan seorang perempuan bernama xxx namun tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak dari almarhum xxx dan xxx semua 7 bersaudara yakni xxx, xxx, xxxxxx, xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa saksi tahu xxx punya lahan yang sekarang digugat oleh anak-anak xxx;
- Bahwa lokasi tanah itu berada di Dusun I dan Dusun III Desa Tumbuh Mekar;
- Bahwa batas-batas tanah yang ada di Dusun I adalah utara berbatasan dengan jalan, timur berbatasan dengan xxx, barat berbatasan dengan kuala mati, selatan berbatasan dengan kuala mati;
- Bahwa batas-batas tanah yang ada di Dusun III adalah utara berbatasan dengan lapangan, timur berbatasan dengan xxx, barat berbatasan dengan xxx, selatan berbatasan dengan Jalan Trans;
- Bahwa yang lebih luas tanah yang ada di Dusun III;
- Bahwa tanah di Dusun III sudah ada 4 unit rumah yang dimiliki oleh xxx, xxx beserta anaknya dan xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lahan tersebut sudah dibagi ke ahli waris xxx atau belum;
- Bahwa tanah di Dusun I telah berdiri sebuah rumah milik xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah itu dibangun;
- Bahwa tidak ada izin xxx membangun rumah di Dusun III, tapi bangunan tersebut telah bersertifikat dan sertifikatnya adalah milik xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa sertifikat atas nama xxx terbit saat saksi menjabat sebagai Kepala

Hal. 40 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa. Adapun yang lainnya saya tidak tahu;

- Bahwa Alasan terbit sertifikat karena ada surat pengantar dari Desa yang menyatakan rumah tersebut sudah lama dibangun dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sertifikat tersebut terbit tahun 2019;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terkait anak keturunan xxx membangun rumah di lahan milik xxx;
- Bahwa anak-anak xxx yang lain membangun rumah di Desa yang Tumbuh Mekar tapi bukan di lahan milik xxx;
- Bahwa xxx tidak memiliki rumah di Desa Tumbuh Mekar;

Bahwa selanjutnya para Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa pada perkara a quo telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 07 Agustus 2023 bertempat di lokasi objek sengketa yakni Dusun I dan Dusun III Desa Tumbuh Mekar serta Desa Monano Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango

1.1 Dusun I, Pada Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 3 pohon kelapa

- Utara (20m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (10m) : Pohon Kelapa xxx
- Selatan (20m) : Jalan Trans
- Barat (10m) : Pohon Kelapa xxx

1.2 Dusun I, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 5 pohon kelapa

- Utara (21m) : Pohon xxx
- Timur (15m) : Pohon xxx
- Selatan (21m) : Rumah xxx
- Barat (15m) : Polsek

Hal. 41 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



1.3 Dusun 1, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 6 pohon kelapa

- Utara (27m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (12m) : Pohon xxx
- Selatan (27m) : Jalan Lingkar
- Barat (12) : Pohon Kelapa xxx

1.4 Dusun 1, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 3 pohon kelapa

- Utara (10m) : Pohon xxx
- Timur (29m) : Pohon Kelapa xxx
- Selatan (10m) : Pohon Kelapa xxx
- Barat (29m) : Pohon Kelapa xxx

1.5 Dusun 3, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 17 pohon kelapa

- Utara (70m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (90m) : Pohon Kelapa xxx
- Selatan (70m) : Pohon Cengkeh jalan/xxx
- Barat (90m) : Pohon Kelapa xxx

Dengan catatan bahwa 1 pohon kelapa pada sebidang kebun tersebut sudah mati;

1.6 Dusun 3, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 31 pohon kelapa

- Utara (57m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (103m) : Pohon Cengkeh xxx
- Selatan (57m) : Rawa-rawa/lapangan
- Barat (103m) : Pohon Kelapa xxx

1.7 Dusun 3, Pada Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 38 pohon kelapa

- Utara (111m) : Pohon Kelapa xxx/Abd. Wahab Nasir
- Timur (108m) : Pohon Kelapa xxx/xxx
- Selatan (111m) : Pohon Kelapa xxx
- Barat (108m) : Pohon Kelapa xxx

Hal. 42 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



1.8 Dusun 3, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 179 pohon kelapa

- Utara (90m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (100m) : Pohon Kelapa xxx
- Selatan (90m) : Pohon Kelapa xxx
- Barat (100m) : Pohon Kelapa xxx

Dengan beberapa catatan:

- a. Bahwa 2 pohon kelapa dalam keadaan kerdil yang masing-masing berusia kurang lebih 3 tahun dan 6 tahun
- b. Bahwa 4 pohon kelapa tidak ada buahnya
- c. Bahwa keseluruhan pohon kelapa yang produktif dilokasi tersebut **berjumlah 173 pohon;**

1.9 Dusun 3, Pada Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 61 pohon kelapa

- Utara (135m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (100m) : Sungai
- Selatan (135m) : Kebun xxx
- Barat (100m) : Sarang Walet

1.10 Dusun 3, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 9 pohon kelapa

- Utara (29m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (20m) : Pohon Kelapa xxx
- Selatan (29m) : Jalan Lingkar
- Barat (20m) : Pohon Kelapa xxx

Dengan catatan : pada gugatan tercantum 10 pohon kelapa, akan tetapi 1 (satu) batang pohon kelapa sudah tumbang, dan tersisa 9 (sembilan) pohon;

2. Desa Monano, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango pada sebidang tanah dengan di atas terdapat 5 Pohon Kelapa dan 10 pohon cengkeh

- Utara (61m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (70m) : Pohon Cengkeh xxx
- Selatan (61m) : Pohon Cengkeh xxx

Hal. 43 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat (70m) : Sungai

Dengan beberapa catatan:

- a. Bahwa tidak terdapat pohon cengkeh sebagaimana yang tercantum dalam gugatan;
- b. Bahwa 10 pohon cengkeh adalah milik orang lain;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut diatas, ditemukan bahwa secara keseluruhan adalah berjumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) batang pohon kelapa;

Bahwa, dalam terdapat perbedaan antara jumlah pohon kelapa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, pohon kelapa dalam surat gugatan Penggugat berjumlah 345 pohon, sedangkan hasil pemeriksaan setempat berjumlah 351 pohon;

Bahwa, selanjutnya para Penggugat tidak mengirimkan kesimpulannya, sedangkan Tergugat telah mengirimkan kesimpulannya secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik sebagaimana yang tertuang secara rinci dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkara diatas;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan waris, maka unsur *legal standing* yang harus dipenuhi oleh para pihak berperkara ialah beragama Islam dan mempunyai hubungan hukum baik antara para pihak berperkara maupun dengan pewaris, begitupun adanya kepentingan hukum para Penggugat dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat diuraikan bahwa para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, kesemuanya adalah beragama Islam dan antara satu sama lain mempunyai hubungan kekeluargaan

Hal. 44 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Istri dan anak kandung pewaris, dan kepentingan hukum para Penggugat adalah menuntut harta peninggalan pewaris yang dikuasai oleh para Tergugat untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dengan demikian, antara para pihak berperkara mempunyai hubungan dan kepentingan hukum, sehingga dapat dinyatakan bahwa para pihak berperkara mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Kuasa Hukum Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan berita acara sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun

Hal. 45 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959

Hal. 46 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat, Tergugat I – V, maupun Turut Tergugat III dan VI, telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili para Penggugat, kuasa hukum Tergugat I – Tergugat V berhak mewakili Tergugat I – Tergugat V dan kuasa hukum Turut Tergugat III dan IV berhak mewakili Turut Tergugat III dan IV untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan personalitas keislaman dan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan yang terakhir dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, berikut dengan penjelasannya bahwa gugatan waris merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara gugatan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 142 Ayat (5) R.Bg jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berdasarkan gugatan para Penggugat letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 47 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena itu, para pihak berperkara diperintahkan melakukan mediasi dan para pihak sepakat memilih **Dr. Muhammad Gazali Rahmah, M.H.I.** (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Suwawa) sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tersebut, mediator menyatakan bahwa ternyata upaya mediasi hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang pada pokoknya bahwa Para Pihak tidak bersepakat atas status objek dan ahli warisnya namun bersepakat terhadap 10 pohon cengkeh di Desa Monano untuk diambil oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas hanya dapat dilaksanakan jika putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan para Penggugat baik seluruhnya maupun sebagian, dan begitu juga sebaliknya, kesepakatan perdamaian

Hal. 48 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak tidak berlaku jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*Descende*) sebagaimana duduk perkara diatas, dan dalam pemeriksaannya, objek berupa cengkeh yang oleh Penggugat dinyatakan berada di Desa Monano, akan tetapi objek tersebut tidak ditemukan oleh majelis hakim;

DALAM KONVENSI

Tentang Gugatan Waris Perkara a quo

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat merupakan anak dari Pewaris yang bernama xxx dan para Tergugat merupakan cucu dari Pewaris yang bernama xxx dari garis keturunan anak bernama laki-laki xxx, sedangkan Turut Tergugat adalah Cucu dari xxx dari garis keturunan anak laki-laki bernama xxx;
2. Bahwa pewaris mempunyai harta berupa 345 batang pohon kelapa dan 10 pohon cengkeh (sebagaimana dalam posita perkara a quo);
3. Bahwa terhadap harta-harta tersebut para Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai harta peninggalan yang dapat dibagi secara adil kepada para Penggugat, para Tergugat, dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik maka berdasarkan Pasal 20 Perma Nomor 7 Tahun 2022 pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik pula;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik karenanya Ketua Majelis memerintahkan kuasa hukum para Tergugat untuk membuat akun pada SIP dan selanjutnya Ketua Majelis membuat *court calendar* untuk perkara a quo sebagaimana yang terurai diatas;

Hal. 49 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara a quo adalah terkait harta peninggalan yang diakui milik orangtua para Penggugat yang belum dilakukan pembagian atasnya, dan saat ini dikuasai oleh keponakan para Penggugat dalam hal ini anak-anak dari saudara kandung para Penggugat yang telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat yang memuat pokok sengketa sebagaimana diatas, para Tergugat telah mengajukan eksepsi, jawaban konvensi serta rekonvensi secara elektronik, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing eksepsi, konvensi, dan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya dan dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat, maka terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi bersama-sama dengan jawaban, oleh karena itu berdasarkan Pasal 160 R.Bg, maka pengajuan eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara oleh karenanya eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan error in person dalam hal ini adalah plurium litis consortium karena para Penggugat tidak mendudukkan xxx yang merupakan anak keturunan dari xxx sebagai pihak, justru para Penggugat mendudukkan ibu kandung dari xxx yaitu xxx untuk menggantikan posisi xxx;

Hal. 50 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang gugatan *error in persona* dalam hal ini keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) yaitu mendudukkan xxx sebagai pihak padahal yang seharusnya menjadi pihak adalah anak dari xxx yakni xxx, karena xxx meninggal lebih dahulu sebelum xxx meninggal dunia, karenanya status kewarisan xxx bin Kardia atas Pewaris xxx bin xxx digantikan oleh anak-anaknya dengan demikian istri xxx yakni xxx tidak mempunyai hak waris dari Pewaris xxx bin xxx;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, para Tergugat menegaskan yang pada pokoknya adalah bahwa gugatan Penggugat mengenai pihak yang bersengketa adalah *error in persona* sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan. Oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan para Penggugat sudah benar sesuai aturan hukum ataukah eksepsi para Tergugat yang benar dan telah berdasarkan hukum, maka penentuan dan pemecahannya harus berpijak dan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk bisa mengkonstruksi pertimbangan hukum karena adanya perbedaan dalil gugatan dan dalil eksepsi, maka harus bertitik tolak pada surat gugatan dan surat jawaban dari para Tergugat serta tanggapan para Penggugat atas eksepsi yang telah diajukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat telah mendudukkan seseorang yang bernama xxx yang merupakan istri dari xxx sebagai Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para Tergugat menyatakan terdapat kekurangan pihak dalam surat gugatan para Penggugat karena xxx tidak dimasukkan sebagai pihak padahal xxx adalah anak dari xxx;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam tanggapan atas eksepsi memberikan tanggapan sebagaimana yang terdapat pada jawaban dalam eksepsi angka 1 huruf c dan d pada pokoknya menerangkan para Penggugat

Hal. 51 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui status kewarisan xxx digantikan oleh anak-anaknya karena xxx meninggal terlebih dahulu sebelum xxx bin xxx, karenanya menempatkan xxx sebagai pihak yang berdiri sendiri adalah sebuah kekeliruan pemahaman, adapun maksud para Penggugat mendudukkan xxx adalah untuk mewakili hak hukum anak yang masih dibawah umur dalam hal ini xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I sampai dengan saksi IV para Penggugat di persidangan yang menerangkan xxx telah meninggal terlebih dahulu sebelum ayahnya xxx bin xxx meninggal dunia, dan saksi I dan saksi II para Tergugat juga menyatakan dalam persidangan xxx bin Kardia telah meninggal dunia sebelum xxx bin xxx karenanya terbukti xxx bin xxx telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum xxx bin xxx meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam disebutkan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, ketentuan terkait ahli waris pengganti terdapat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan Agama dengan menetapkan ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat status kewarisan xxx digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti karena xxx telah meninggal lebih dahulu daripada xxx meninggal dunia, dengan demikian istri dari xxx bukanlah merupakan ahli waris dalam perkara a quo sehingga tidak tepat untuk mendudukkan istri xxx yaitu xxx sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat mendudukkan xxx sebagai Turut Tergugat I, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan posita angka 9 dan 10 para Penggugat yang menyatakan anak dari xxx sebagai ahli waris pengganti dan berhak atas pembagian objek warisan ini dan oleh karena salah satu anak xxx yaitu xxx masih di bawah umur, maka sudah sepatutnya tidak di jadikan pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini, digantikan dengan ibu kandungnya yakni xxx, hal tersebut sesuai dengan jawaban para Penggugat terhadap

Hal. 52 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi para Tergugat dengan menerangkan kedudukan xxx dalam perkara a quo adalah untuk menggantikan hak hukum anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa terkait penggunaan kata **“menggantikan”** yang digunakan para Penggugat dalam surat gugatan dan jawaban eksepsi, Majelis Hakim tidak akan menggunakan metode penafsiran hukum dalam pengertian sempit (restriktif) dengan menggunakan teori penafsiran gramatikal yang hanya terbatas pada arti kata secara harfiah/letterlijk saja akan tetapi menafsirkan kata **“menggantikan”** dalam pengertian luas (ekstensif) dengan menggunakan teori penafsiran sistematis berdasarkan posita dalam gugatan serta jawaban atas eksepsi Majelis Hakim berpendapat dengan menggunakan persangkaan hakim maksud dari kata **“menggantikan”** adalah untuk mewakili anak xxx yakni xxx yang masih dibawah umur, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terang dan jelas kedudukan xxx sebagai Turut Tergugat I dalam perkara a quo adalah untuk mewakili xxx untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini menjadi pihak dalam gugatan perdata bukan untuk menggantikan hak mewarisi dari xxx;

Menimbang, bahwa mencermati uraian Posita dan petitum yang telah mendudukan anak di bawah umur sebagai pihak ahli waris dalam perkara ini yakni Camelia Mada bin xxx, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak. Oleh karena itu, untuk lengkapnya identitas pihak berperkara, maka anak di bawah umur sudah sepatutnya disebutkan dalam identitas pihak berperkara. Namun karena kedudukan anak di bawah umur dinilai sebagai orang yg tidak cakap bertindak di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHperdata vide Pasal 1601, maka majelis berpendapat perlu untuk menunjuk salah seorang dari pihak-pihak berperkara sebagai wali yang mewakili kepentingan anak tersebut dalam perkara aquo terbatas pada pemenuhan kedudukan identitas pihak berperkara yang lebih jelas.

Menimbang, bahwa karena itu, cukup beralasan hukum bagi majelis untuk menolak eksepsi Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat tidak berdasarkan hukum maka eksepsi

Hal. 53 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat terkait gugatan *error in persona* dalam hal ini *plurium litis consortium* dan kesalahan menarik pihak patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sengketa waris diantara para Penggugat dan para Tergugat berupa 345 batang pohon kelapa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil Penggugat yang diakui Tergugat dan/atau tidak dibantah dengan tegas, dan telah dinilai sebagai fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1993 dan selama hidupnya menikah 2 (dua) kali, yang pertama menikah dengan xxx yang dilaksanakan sekitar bulan maret 1944 dan pernikahannya yang kedua dengan xxx xxx;
- Bahwa dalam perkawinannya xxx dan xxx telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama xxx (laki-laki), xxx (perempuan, Penggugat I), xxx (perempuan, Penggugat II), xxx (perempuan), xxx (perempuan, Penggugat III), xxx (perempuan, Penggugat IV), xxx (perempuan, Penggugat V);
- Bahwa dalam perkawinannya xxx dan xxx xxx tidak bertahan sampai 1 (satu) tahun dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa anak xxx yang bernama xxx telah meninggal lebih dahulu dari xxx;
- Bahwa anak yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa xxx hanya menikah sekali dengan xxx dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama xxx (Penggugat VI) dan xxx (Penggugat VII) yang mana keduanya disebut ahli waris pengganti;
- Bahwa xxx bin xxx selama hidupnya hanya menikah sekali dengan xxx dan mempunyai 7 (tujuh) anak bernama :
 - xxx (alm);
 - xxx (Tergugat I);
 - xxx (Tergugat II);

Hal. 54 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxx (Tergugat III);
 - xxx (Tergugat IV);
 - xxx (Tergugat V);
 - xxx (Tergugat VI);
- Bahwa anak pertama xxx yang bernama xxx telah meninggal dunia lebih dahulu dan hanya menikah sekali yakni dengan xxx (Turut Tergugat I) dan memiliki 2 (dua) orang anak yakni :
- xxx bin xxx (Turut Tergugat II);
 - xxx, (diwakili oleh walinya Turut Tergugat I);
- Keduanya sebagai ahli waris pengganti dan keduanya tidak terlibat dalam penguasaan objek;

Menimbang, bahwa terdapat objek sengketa yang telah disepakati oleh para Penggugat dan para Tergugat dalam mediasi sebagaimana duduk perkara diatas, yakni objek berupa 10 (sepuluh) pohon cengkeh yang berada di Desa Monano, Kecamatan Bone, adalah untuk para Penggugat, akan tetapi dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) pohon cengkeh tersebut tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah dengan Tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap objek sengketa berupa \pm 345 pohon kelapa para Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa yang berupa pohon kelapa tersebut adalah milik para Tergugat yang sebelumnya adalah milik dari Alm. xxx (ayah dari para Tergugat);
- Bahwa pohon kelapa tersebut ada yang ditanam sendiri oleh Alm. xxx dan ada pula yang memang diberikan oleh Alm. xxx (ayah dari xxx);
- Bahwa menurut Tergugat, bahwa Alm. xxx mengolah pohon-pohon kelapa adalah karena pohon-pohon kelapa tersebut telah menjadi hak dari Alm. xxx setelah diberikan oleh ayahnya yakni Alm. xxx;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan pengakuan murni, karenanya pengakuan atas dalil-dalil

Hal. 55 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud menyebabkan dalil-dalil tersebut telah terbukti sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964 yang membentuk sebuah kaidah hukum bahwa “suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti”;

- Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab atau tidak diingkari secara tegas oleh Tergugat, maka hal tersebut dipandang sebagai membenaran (pengakuan) secara diam-diam dalil-dalil dimaksud dianggap telah terbukti pula;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas, maka dalil-dalil dimaksud harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat membuktikan bantahannya;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap membenaran;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar beban pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan (Pasal 283 RBg);
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan mengacu pada prinsip tersebut, maka Penggugat dibebani pembuktian atas hal-hal yang berkenaan dengan adanya objek sengketa dan berkenaan dengan pengalihan objek sengketa dari pewaris kepada ahli waris yang menguasai objek, sementara itu, Tergugat dibebani pembuktian mengenai hal-hal yang dibantahnya. Oleh karena itu berkenaan dengan objek sengketa dimana bukti hak dikuasai para Tergugat, maka para Tergugat dibebani pula menghadirkan bukti-bukti;

Pertimbangan Mengenai Alat Bukti

Hal. 56 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, berupa fotokopi Silsilah Keluarga dan Surat Kematian, bahwa terhadap bukti tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan merupakan surat yang dibuat oleh kepala desa sehingga oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti permulaan untuk mempermudah pemeriksaan dan penelusuran ahli waris dari almarhum xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.11 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 sampai dengan P.18 merupakan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa print out pohon kelapa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukan berupa akta otentik, dicocokkan dengan aslinya, maka oleh majelis hakim bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan sehingga masih membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama xxx, xxx, xxx, dan xxx;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi para Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 4 (empat) orang saksi para Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok

Hal. 57 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka para Tergugat dalam hal ini telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2, T.4, T.5, dan T.6, berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum xxx, silsilah keluarga almarhum xxx, Surat Keterangan Domisili, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari anak almarhum xxx, bahwa terhadap bukti tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan merupakan surat yang dibuat oleh kepala desa sehingga oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti permulaan untuk mempermudah pemeriksaan dan penelusuran ahli waris dari almarhum xxx;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti T3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Tergugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Pertimbangan tentang Objek Sengketa

Hal. 58 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat memohon agar objek sengketa dalam perkara a quo ditetapkan sebagai harta waris untuk dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat secara hukum Islam. Terhadap hal tersebut Tergugat mengakui sebagian objek sengketa tersebut dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat nilai pembuktiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mengkonstituir hal ini terlebih dahulu beban pembuktian diberikan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 B.W yang berbunyi "*Barangsiapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barangsiapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan jua membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut*" dan dengan demikian para Penggugat maupun Tergugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap **Posita nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 13 (tiga belas)**, tidak dibantah sama sekali oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab atau tidak diingkari secara tegas oleh Tergugat, maka hal tersebut dipandang sebagai pembenaran (pengakuan) secara diam-diam dalil-dalil dimaksud dianggap telah terbukti pula sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971 tanggal 22 maret 1972, berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 13 (tiga belas), dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap **posita nomor 14 (empat belas) sampai dengan nomor 17 (tujuh belas)** yang pada pokoknya menyatakan bahwa pohon kelapa yang terdiri dari ± 345 batang yang berada di Desa Tumbuh Mekar dan Desa Monano, dan 10 pohon cengkeh di Desa Monano adalah warisan dari Alm. xxx yang belum dibagi kepada ahli warisnya, Penggugat juga menyatakan bahwa seluruh objek sengketa tersebut adalah ditanam oleh Alm. xxx;

Hal. 59 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa objek sengketa berupa pohon kelapa, adalah merupakan milik dari Para Tergugat yang sebelumnya adalah milik dari alm xxx bin xxx dan beberapa objek pohon kelapa tersebut ada yang ditanam sendiri oleh alm xxx bin xxx, dan ada pula yang memang diberikan oleh alm xxx;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menjawab bahwa Tergugat mendalilkan Objek Sengketa berupa Pohon Kelapa adalah milik Almarhum xxx bin xxx, sementara di poin b dijelaskan dengan tambahan bahwa "memang di berikan oleh Almarhum xxx" yang mengertinya secara tidak langsung Tergugat menggambarkan asal muasal Objek Sengketa berupa pohon kelapa adalah milik Almarhum xxx seperti yang di dalilkan Penggugat, dan pada poin (c), Tergugat menyampaikan bahwa sebagian pohon kelapa itu benar di tanami Almarhum xxx yang mengertinya benar bahwa Almarhum xxx semasa hidupnya memiliki harta berupa pohon kelapa;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat memberikan jawabannya dengan menyatakan bahwa Tergugat bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat menyatakan bahwa saksi mengetahui secara langsung Alm. xxx menanam dan mengelola pohon kelapa tersebut, dan setelah xxx meninggal yang mengelola pohon kelapa tersebut adalah anak tertuanya yang bernama xxx, dan setelah xxx meninggal, yang melanjutkan pengelolaan pohon kelapa tersebut adalah anak-anak dari xxx, yakni para Tergugat. Sedangkan perihal siapa yang membantu menanam pohon kelapa tersebut, saksi pertama Penggugat sering melihat anak-anak xxx yang perempuan ikut membantu mengurus pohon kelapa, saksi tidak pernah melihat anak xxx yang laki-laki yaitu xxx ikut membantu mengurus pohon kelapa, karena anak xxx yang laki-laki tinggal di luar daerah tepatnya di Bolaang Mongondow, saksi hanya mengetahui ketika pohon-pohon kelapa sudah mau panen xxx akan datang ke kampung dan mengambil hasil panen, saksi kedua Penggugat juga menyatakan bahwa anak-anak perempuannya kadang ikut membantu xxx mengurus pohon kelapa, saksi tidak pernah melihat xxx ikut mengurus pohon kelapa karena xxx tinggal di luar daerah sejak xxx

Hal. 60 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan kembali ke kampung halaman setelah xxx meninggal dunia, dan saksi ketiga Penggugat menyatakan bahwa ia mengetahui anak perempuan Alm. xxx turut ikut membantu mengurus pohon kelapa;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat mengetahui bahwa yang menanam pohon kelapa tersebut adalah Alm. xxx dan Alm. xxx, anak perempuan yang bernama xxx juga pernah mengelola pohon kelapa tersebut sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1995, saksi tersebut juga mengetahui peralihan objek dari Alm. xxx kepada Alm. xxx adalah melalui wasiat yang disaksikan sendiri oleh saksi, xxx, dan Abdurrahman Manopo pada tahun 1989, sedangkan saksi kedua Tergugat tidak mengetahui perihal asal-usul objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian saksi tersebut, maka keempat saksi Penggugat mengetahui bahwa asal dari objek sengketa tersebut adalah dari Alm. xxx, sedangkan hanya satu saksi Tergugat yang mengetahui bahwa yang menanam pohon kelapa pada lahan tersebut adalah xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah pembuktian hukum perdata, keterangan seorang saksi saja yang mengetahui tentang dalil-dalil bantahan dan tanpa disertai alat bukti lain, maka menurut hukum tidak boleh dipercayai, dalam hal ini hanya seorang saksi Tergugat saja yang mengetahui perihal asal usul objek tersebut, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya yang menyatakan bahwa objek tersebut adalah milik Alm. xxx, Tergugat juga tidak mampu membuktikan pohon kelapa mana yang ditanam oleh Alm. xxx, dan pohon kelapa mana juga yang ditanam oleh Alm. xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikonstatir, dikualifisir, dan dikonstituir dari jawab-jawab dan pembuktian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait kepemilikan dari objek sengketa dan pembagian atas objek sengketa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dengan merujuk pada pengertian harta peninggalan (tirkah) menurut bahasa, yaitu sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sedangkan menurut istilah, tirkah adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan

Hal. 61 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak yang tetap secara mutlak. Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam menerangkan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

[Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan terkait harta peninggalan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta peninggalan harus mutlak/ benar-benar adalah hak milik dari si pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terkait harta peninggalan yang merupakan objek sengketa dihubungkan dengan pembuktian di persidangan, dengan mengutip pendapat Wahbah zuhaili dalam kitabnya Fiqh Islam wa adillatuh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyebutkan kepemilikan sempurna adalah harta tersebut berada dalam kekuasaannya dan dapat diambil manfaatnya secara penuh dan harta itu diperoleh melalui proses pemilikan yang dibenarkan, Majelis Hakim menilai objek sengketa yang merupakan tirkah dari Pewaris adalah mutlak milk at-tam (kepemilikan sempurna) dari Alm. xxx sehingga majelis hakim menyatakan patut untuk mengabulkan posita nomor 14 (empat belas) sampai dengan nomor 17 (tujuh belas) tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pembagian atas objek sengketa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status objek sengketa yang merupakan harta peninggalan (*tirkah*);

Menimbang, bahwa harta peninggalan yang didalilkan para Penggugat sejumlah ± 345 pohon kelapa masih berdiri hingga saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat biaya pengurusan jenazah Alm. xxx pun dengan segala hutang piutangnya telah selesai, dengan demikian harta peninggalan berupa pohon kelapa sejumlah ± 345 pohon telah menjadi harta warisan dari alm. xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 14 (empat belas) yang menyatakan bahwa objek sengketa berupa pohon kelapa tersebut berjumlah ± 345 pohon, hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*), maka telah ditemukan pohon kelapa yang berjumlah ± 351 batang, sehingga

Hal. 62 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, maka ketika terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim menilai patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa objek sengketa adalah berupa pohon kelapa yang berjumlah ± 351 pohon;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat pada posita 14 (empat belas) poin kedua dan poin kesepakatan mediasi yang dibuat dihadapan mediator yakni berupa 10 (sepuluh) batang pohon cengkeh, berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*), pohon cengkeh yang dinyatakan berada di Desa Monano tersebut, tidak ditemukan dilokasi, maka berdasarkan hal tersebut, majelis menyatakan bahwa objek tersebut tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat, sehingga objek berupa 10 (sepuluh) pohon cengkeh tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa **posita nomor 18 (delapan belas) sampai dengan nomor 19 (sembilan belas)** yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah xxx meninggal dunia pada tahun 1993, xxx bin xxx (Almarhum) selaku anak tertua dan satu-satunya anak laki-laki meminta ijin kepada saudara-saudaranya yang kesemuanya adalah perempuan untuk sementara waktu dapat mengolah dan menggarap harta warisan (OBJEK SENGKETA) dengan dalih untuk dapat membiayai sekolah anak-anaknya, dan hal tersebut mendapat persetujuan dari adik-adiknya, kemudian setelah xxx bin xxx (Almarhum) meninggal pada tahun 2015, para Tergugat mengambil alih secara sepihak pengolahan terhadap Objek Sengketa dengan tidak menghiraukan hak-hak para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita tersebut, para Tergugat memberikan jawaban yakni pada tahun 1993, alm xxx bin xxx masih berada di daerah bolaa ng mongondow Selatan, dan kembali ke gorontalo pada tahun 1995, alm xxx pu n tidak pernah mengajukan pernyataan untuk mengolah lahan agar dapat mem biayai anak-anaknya, karena pada saat itu (1993) anak-anak alm xxx masih ber ada di Bolaang Mongondow selatan, dan pada saat alm xxx mengolah pohon-p

Hal. 63 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ohon kelapa, adalah memang pada saat itu pohon-pohon kelapa tersebut telah menjadi hak dari alm xxx setelah diberikan oleh ayahnya yaitu alm xxx;

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat tidak mengetahui perihal permintaan izin Alm. xxx kepada adik-adiknya untuk mengelola pohon kelapa tersebut, para saksi hanya mengetahui bahwa setelah Alm. xxx meninggal, maka selanjutnya dikelola oleh Alm. xxx, dan setelah xxx meninggal, pengelolaannya dilanjutkan oleh anak-anak dari Alm. xxx yakni para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan bantahannya, hanya satu saksi Tergugat yang mengetahui bahwa pada saat alm xxx mengolah pohon-pohon kelapa, adalah memang pada saat itu pohon-pohon kelapa tersebut telah menjadi hak dari alm xxx setelah diberikan oleh ayahnya yaitu alm xxx melalui wasiat yang dilakukan pada tahun 1989;

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat tidak mengetahui perihal izin Alm. xxx kepada saudara-saudaranya untuk sementara waktu dapat mengolah dan menggarap kelapa tersebut, akan tetapi keempat saksi tersebut mengetahui bahwa setelah xxx bin xxx (Almarhum) meninggal pada tahun 2015, para Tergugatlah yang mengambil alih pengelolaan pohon kelapa tersebut, sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) tidaklah terbukti sehingga sepatutnya untuk ditolak, sedangkan posita angka 20 (dua puluh) dinyatakan terbukti bahwa setelah xxx bin xxx (Almarhum) meninggal pada tahun 2015, para Tergugatlah yang mengambil alih pengelolaan pohon kelapa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat, maka berdasarkan kaidah pembuktian hukum perdata, keterangan seorang saksi saja yang mengetahui tentang dalil-dalil bantahan dan tanpa disertai alat bukti lain, maka menurut hukum tidak boleh dipercayai, dalam hal ini hanya seorang saksi Tergugat saja yang mengetahui perihal asal usul objek tersebut, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti belum dilakukan pembagian atas

Hal. 64 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan Pewaris (alm xxx) kepada ahli warisnya sejak Pewaris meninggal dunia dan Pewaris tidak pernah menyerahkan seluruh pohon kelapanya kepada anaknya yang bernama xxx bin xxx;

Menimbang, bahwa **posita nomor 21 (dua puluh satu) sampai dengan nomor 24 (dua puluh empat)** tidak perlu dipertimbangkan karena hanya merupakan sikap atau tindakan para Tergugat kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa **posita nomor 25 (dua puluh lima) sampai dengan nomor 32 (tiga puluh dua)** tidak perlu dipertimbangkan karena memiliki esensi yang sama dengan petitum dalam surat gugatan tersebut, yang nantinya akan majelis pertimbangan bersamaan dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1993 dan selama hidupnya menikah 2 (dua) kali, yang pertama menikah dengan xxx yang dilaksanakan sekitar bulan Maret 1944 dan pernikahannya yang kedua dengan xxx xxx;
2. Bahwa dalam perkawinannya xxx dan xxx telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama xxx (laki-laki), xxx (perempuan, Penggugat I), xxx (perempuan, Penggugat II), xxx (perempuan), xxx (perempuan, Penggugat III), xxx (perempuan, Penggugat IV), xxx (perempuan, Penggugat V);
3. Bahwa dalam perkawinannya xxx dan xxx xxx tidak bertahan sampai 1 (satu) tahun dan tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa anak xxx yang bernama xxx telah meninggal lebih dahulu dari xxx;
5. Bahwa anak yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tahun 2015;
6. Bahwa xxx hanya menikah sekali dengan xxx dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama xxx (Penggugat VI) dan xxx (Penggugat VII) yang mana keduanya disebut ahli waris pengganti;
7. Bahwa xxx bin xxx selama hidupnya hanya menikah sekali dengan xxx dan mempunyai 7 (tujuh) anak bernama :
 - xxx (alm);
 - xxx (Tergugat I);
 - xxx (Tergugat II);

Hal. 65 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxx (Tergugat III);
 - xxx (Tergugat IV);
 - xxx (Tergugat V);
 - xxx (Tergugat VI);
8. Bahwa anak pertama xxx yang bernama xxx telah meninggal dunia lebih dahulu dan hanya menikah sekali yakni dengan xxx (Turut Tergugat I) dan memiliki 2 (dua) orang anak yakni :
- xxx bin xxx (Turut Tergugat II);
 - xxx
9. Keduanya sebagai ahli waris pengganti dan keduanya tidak terlibat dalam penguasaan objek;
10. Bahwa objek sengketa berupa : ± 351 pohon kelapa yang berada di Dusun I dan Dusun III Desa Tumbuh Mekar, serta di Desa Monano Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, adalah merupakan harta peninggalan dari xxx yang belum dilakukan pembagian kepada ahli waris xxx;
11. Bahwa setelah xxx bin xxx (Almarhum) meninggal pada tahun 2015, para Tergugatlah yang mengambil alih pengelolaan pohon kelapa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum primer gugatan para Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, **bahwa terhadap petitum angka 2, 3, dan 4** para Penggugat memohon agar majelis hakim Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris dari xxx (Almarhum) dan xxx (Almarhumah) adalah (Laki-laki) xxx bin xxx (Almarhum), (Perempuan) xxx, (Perempuan) xxx, (Perempuan)xxx binti xxx (Alm), (Perempuan) xxx, (Perempuan) xxx, dan (Perempuan) xxx binti xxx, serta memohon kepada majelis hakim agar menetapkan Ahli Waris Pengganti dari (Perempuan)xxx binti xxx (Almarhumah) adalah anak-anaknya yang bernama (Perempuan) xxx dan (Laki-laki) xxx, serta memohon kepada majelis hakim agar menetapkan ahli waris pengganti dari xxx (Almarhum) bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka satu sampai dengan angka ke Sembilan diatas, seluruh nama yang tertuang dalam petitum angka 2, 3, dan 4, adalah merupakan keturunan xxx;

Hal. 66 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa golongan ahli waris yang memiliki hubungan nasab (darah) dengan pewaris adalah terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek dan nenek;

Menimbang, bahwa Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan/atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka terbukti bahwa xxx telah meninggal dunia pada tahun 1995 dalam keadaan sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, memiliki 7 orang anak dan hanya seorang anak yang meninggal lebih dahulu, yakni anak perempuan yang bernama xxx binti xxx, sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka keenam anak xxx yang bernama xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, dan xxx merupakan ahli waris langsung dari xxx, sedangkan untuk anak keturunan xxx binti xxx berdasarkan Ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum **angka 2 (dua) dan 3 (tiga)** Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris langsung dari xxx adalah xxx bin xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, dan xxx binti xxx serta menetapkan bahwa anak kandung xxx binti xxx yang bernama xxx dan xxx merupakan ahli waris pengganti dari xxx binti xxx;

Hal. 67 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 4** yang memohon kepada majelis hakim agar menetapkan ahli waris pengganti dari xxx (Almarhum) bernama xxx dan xxx, maka berdasarkan fakta hukum diatas bahwa xxx telah meninggal lebih dahulu dari xxx, sehingga majelis hakim berpendapat berdasarkan Ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak keturunan dari xxx yang bernama xxx dan xxx merupakan ahli waris pengganti dari xxx, sehingga majelis hakim menilai bahwa petitum **angka 4 (empat)** para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, para Penggugat bermohon agar majelis hakim menetapkan objek sengketa berupa \pm 345 pohon kelapa yang tersebar di Desa Tumbuh Mekar dan Desa Monano, serta \pm 10 pohon cengkeh yang berada di Desa Monano merupakan harta warisan milik Alm. xxx dan Alm. xxx yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tersebut diatas bahwa yang merupakan harta peninggalan dari xxx yang belum dilakukan pembagian kepada ahli waris xxx adalah objek sengketa berupa : \pm 351 pohon kelapa yang berada di Dusun I dan Dusun III Desa Tumbuh Mekar, serta di Desa Monano, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas serta Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan bahwa harta peninggalan dari almarhum xxx dengan Almarhumah xxx yang belum dibagi kepada ahli warisnya adalah berupa berupa : \pm 351 pohon kelapa yang berada di Dusun I dan Dusun III Desa Tumbuh Mekar, serta di Desa Monano, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap objek sengketa berupa \pm 10 pohon cengkeh, maka berdasarkan pembuktian dan Pemeriksaan Setempat (*descente*), maka objek tersebut tidak dapat ditemukan, sehingga majelis hakim menilai bahwa petitum yang memohon objek sengketa berupa \pm 10 pohon cengkeh tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum petitum angka 5 gugatan para Penggugat oleh majelis hakim **dikabulkan Sebagian**, yakni objek sengketa adalah hanya berupa \pm 351 pohon kelapa

Hal. 68 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Dusun I dan Dusun III Desa Tumbuh Mekar, serta di Desa Monano, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, para Penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris serta ahli waris pengganti atas harta peninggalan (warisan) xxx (Almarhum) dan xxx (Almarhumah) sekaligus melaksanakan pembagiannya kepada ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai dengan ketentuan Hukum Waris dalam Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa yang menjadi ahli waris langsung dari alm. xxx adalah : 1) Alm. xxx (anak laki-laki), 2) xxx (anak perempuan), 3) xxx (anak perempuan), 4) Almh.xxx (anak perempuan), 5) xxx (anak perempuan), 6) xxx (anak perempuan), 6) xxx (anak perempuan), dan anak keturunan dari xxx merupakan ahli waris langsung dari xxx bin xxx antara lain : 1) xxx (anak laki-laki), 2) xxx (anak perempuan), 3) xxx (anak perempuan), 4) xxx (anak perempuan), 5) xxx (anak laki-laki), 6) xxx (anak perempuan), 7) xxx (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya pula, bahwa yang menjadi ahli waris pengganti dari Almh.xxx binti xxx adalah xxx (anak perempuan) dan xxx (anak laki-laki), serta yang menjadi ahli waris pengganti dari Alm. xxx adalah xxx (anak laki-laki), dan xxx (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S An-Nisa (4) ayat 11 dan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam maka apabila anak hanya seorang anak perempuan, ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris

Hal. 69 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan Penggugat tidak secara spesifik mencantumkan para Tergugat sebagai ahli waris, akan tetapi hanya mencantumkan bahwa agar majelis hakim menetapkan menurut hukum bagian **masing-masing ahli waris** serta ahli waris pengganti, maka dalam hal ini majelis hakim menyatakan bahwa ahli waris dari Alm. xxx adalah para Penggugat, para Tergugat, dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka ahli waris langsung dari Alm. xxx adalah anak-anak dari Alm. xxx, dan berdasarkan Q.S An-Nisa (4) ayat 11 dan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak Perempuan, sehingga bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Alm. xxx bin xxx sebagai ahli waris memperoleh 162/648 bagian;
2. xxx sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;
3. xxx sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;
4. Alm.xxx binti xxx sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;
5. xxx sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;
6. xxx sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;
7. xxx binti xxx sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;

Menimbang, bahwa ahli waris langsung dari Alm. xxx, adalah anak-anak dari Alm. xxx yang mana anak-anak tersebut mendapatkan bagian dari Alm. xxx yang kemudian dibagi antara anak-anak tersebut tersebut dengan perbandingan 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan, sehingga diperoleh bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Alm. xxx sebagai ahli waris memperoleh 36/648 bagian;
2. xxx sebagai ahli waris memperoleh 18/648 bagian;
3. xxx sebagai ahli waris memperoleh 18/648 bagian;

Hal. 70 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. xxx sebagai ahli waris memperoleh 18/648 bagian;
5. xxx sebagai ahli waris memperoleh 36/648 bagian;
6. xxx sebagai ahli waris memperoleh 18/648 bagian;
7. xxx sebagai ahli waris memperoleh 18/648 bagian;

Menimbang, bahwa almh.xxx yang meninggal lebih dulu dari Pewaris yakni Alm. xxx dan xxx, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka ahli waris pengganti dari almh.xxx adalah anak dari almh.xxx yang bernama xxx dan xxx, kedua anak tersebut mendapatkan bagian dari almh.xxx yang kemudian dibagi antara kedua anak tersebut dengan perbandingan 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan, sehingga diperoleh bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

1. xxx sebagai ahli waris pengganti memperoleh 27/648 bagian;
2. xxx sebagai ahli waris pengganti memperoleh 54/648 bagian;

Menimbang, bahwa Alm. xxx yang meninggal lebih dulu dari ayahnya yakni Alm. xxx, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka ahli waris pengganti dari Alm. xxx adalah anak dari Alm. xxx yang bernama xxx dan xxx, kedua anak tersebut mendapatkan bagian dari Alm. xxx yang kemudian dibagi antara kedua anak tersebut dengan perbandingan 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan, sehingga diperoleh bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. xxx sebagai ahli waris pengganti memperoleh 24/648 bagian;
2. xxx sebagai ahli waris pengganti memperoleh 12/648 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, yang bermohon kepada majelis hakim agar kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak atau menguasai keseluruhan Objek Sengketa secara sepihak tersebut diatas, agar kiranya dihukum segera untuk membagi seluruh **Objek Sengketa** kepada Penggugat atau Para Ahi Waris lain sesuai dengan ketentuan Hukum Waris dalam Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kewarisan maka seluruh ahli waris yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan pembagian atas semua harta peninggalan/warisan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing;

Hal. 71 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi terlaksananya putusan dengan baik dan supaya bersifat *executable*, maka majelis hakim memerintahkan kepada siapapun yang menguasai objek agar melakukan pembagian dan penyerahan objek sengketa secara damai, namun apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang melalui kantor lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris yang berhak, dengan demikian petitum gugatan para Penggugat pada angka 7 tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, yang bermohon agar majelis hakim menyatakan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslaag*) atas keseluruhan objek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, Menimbang, bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana ketentuan Pasal 261 RBg dapat diajukan kepada Pengadilan apabila memenuhi unsur sebagai berikut :

- Ada sangka beralasan.
- Tergugat mencari akal akan menggelapkan barang, atau mencari akal akan mengasingkan (memindahtangankan) barangnya kepada orang lain.
- Dengan maksud menjauhkan barang itu dari haknya Penggugat.
- Diajukan selama proses persidangan sedang berlangsung (sebelum putusan dijatuhkan).

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan (kumulatif) serta saling berkaitan antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para Penggugat yang bermohon kepada majelis hakim agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa, akan tetapi para Penggugat tidak mendasarkan kepada sangkaan-sangkaan yang beralasan, sehingga majelis hakim melaksanakan sidang insidentil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang insidentil mengenai permohonan sita yang diajukan para Penggugat dalam surat gugatannya, ternyata bahwa pohon kelapa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan para penggugat tidak ada indikasi untuk dipindah tangankan kepada pihak lain oleh para Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan majelis yang telah tertuang dalam Putusan Sela Nomor 241/Pdt.G/2023/PA Sww,

Hal. 72 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sita jaminan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi Putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan, maka seluruh pihak yang terkait harus tunduk dan patut terhadap bunyi amar putusan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, dan demi terlaksananya putusan yang bersifat *executable*, maka petitum angka 9 patut untuk dikabulkan, dengan menghukum siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10, para Penggugat bermohon kepada majelis hakim agar Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (**Uit voerbaar bij voorraad**), meskipun ada **verzet, banding** atau **kasasi**, serta menghukum pula Tergugat untuk membayar semua bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 apabila putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum biasa (*verzet, banding, dan kasasi*), harus tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam Poin 6 dan 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu :

- *Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnyanya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.*
- **Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak**

Hal. 73 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Adanya pemberian jaminan tersebut dikuatkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang menyebutkan :

- *Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 yang menyebutkan:*
- ***“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.***

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya pemberian jaminan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka majelis hakim menilai bahwa tuntutan putusan serta merta (*Uit Voorbaar bij Voorraad*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum yang memohon kepada majelis hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar semua bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini, maka majelis hakim berpendapat, bahwa oleh karena Para Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat merupakan anak keturunan dan ahli waris dari xxx, serta masing-masing telah mendapatkan bagian dari objek sengketa dalam perkara a quo, maka biaya perkara sepatutnya ditanggung oleh para pihak secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut materinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti dimaksud tidak memiliki relevansi yang kuat dengan pokok perkara, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat yang lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “Dalam hal Pengadilan “Mengabulkan gugatan untuk sebagian” dalam amar putusan, harus

Hal. 74 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya", selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan para Pemohon tidak mencantumkan petitum untuk menyatakan almarhum xxx dan almarhumah xxx sebagai Pewaris. Almarhum xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1993 dan almarhumah xxx telah meninggal pada tanggal 20 Mei 1990, oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa demi kemanfaatan hukum, maka majelis hakim akan menambahkan klausul tersebut pada amar penetapan dalam perkara a quo dengan menetapkan bahwa almarhum xxx dan almarhumah xxx sebagai Pewaris yang masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1993 dan tanggal 20 Mei 1990;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak dimintakan dalam Petitum Surat Gugatan, maka dalam hal ini majelis hakim telah meletakkan semua ahli waris yang berhak dan oleh majelis hakim telah ditentukan bagian masing-masing sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadilli bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Hal. 75 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya rekonvensi para Penggugat Rekonvensi adalah mengajukan gugatan balik terhadap objek sengketa berupa :

1. Lahan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tumbuh Mekar Dusun III dengan luas kurang lebih 4500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Lapangan Bola
 - Timur berbatasan dengan xxx
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Trans
 - Barat berbatasan dengan xxx
2. Lahan yang terletak di tumbuh mekar dengan luas kurang lebih 4800 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Jalan
 - Timur berbatasan dengan xxx
 - Selatan berbatasan dengan xxx
 - Barat berbatasan dengan Kuburan Keluarga

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menyampaikan Gugatan Rekonvensi nya **sangat kabur dan tidak jelas**, mengingat :
 - a. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menguraikan objek sengketa tidak jelas atau kabur.
 - b. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mampu menjelaskan secara detail dan terperinci siapa saja yang menguasai objek sengketa dalam gugatan rekonvensi apakah keseluruhan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonensi atau siapa.
 - c. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mampu menjelaskan secara detail dan terperinci tanah dan bangunan apa yang di maksudkan dalam objek gugatan rekonvensi.

Hal. 76 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



- d. Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak menguraikan secara jelas asal muasal dari kedua objek dalam gugatan rekonsensi, sehingga menyebabkan adanya ketidakjelasan asal usul dari objek.
2. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi banyak terdapat kekurangan dan cacat, maka sudah sepantasnya gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat di terima atau di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa semua yang telah diuraikan sebelumnya dalam pokok perkara diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tetap mempertahankan dalil-dalil yang sudah dijelaskan dalam Rekonsensi;
3. Bahwa terkait objek Perkara dalam Gugatan Rekonsensi, telah jelas diuraikan oleh Para Penggugat Rekonsensi pada poin nomor 5 sampai dengan seterusnya dalam gugatan Rekonsensi, bahwa objek sengketa *aquo* dikuasai oleh para Tergugat Rekonsensi, dan telah jelas diuraikan mengenai asal-usul, letak, lokasi, luas dan batas-batas dari objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Duplik Rekonsensi ini merupakan satu kesatuan jawab menjaab dalam perkara No **241 Pdt.G/2023/PA. Sww**,
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekomendasi tetap berkeyakinan dan berpegang teguh terhadap apa yang telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi jawab dan uraikan di dalam jawaban,
3. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi banyak terdapat kekurangan dan cacat sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya, maka sudah sepantasnya gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat di terima atau di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

Hal. 77 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
2. Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah/ditolak oleh Penggugat, maka berdasarkan aspek hukum pembuktian, dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Dari mana perolehan objek sengketa tersebut?
2. Apakah benar objek sengketa tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi?
3. Apakah benar Penggugat Rekonvensi memiliki hak atas objek sengketa dalam rekonvensi perkara a quo?

Menimbang, bahwa usaha Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat bertanda PR.1 dan PR.2, sedangkan Tergugat dalam usahanya untuk meneguhkan dalil bantahannya, tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan berupa PR.1 merupakan fotokopi Salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 17 September 1973 alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Hal. 78 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk dijadikan sebagai alat bukti yang menerangkan bahwa rumah dan lahan yang berada di Desa Tumbuh Mekar adalah budel dari Alm. xxx;

Menimbang, bahwa bukti surat selanjutnya yang diajukan berupa PR.2 berupa fotokopi Pengantar Berkas Perkara Perdata Tanah beserta Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Monano, Kecamatan Bone pada tanggal 12 Juni 2006 bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa lahan dan rumah budel milik Alm. xxx;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini hanya mengajukan seorang saksi yang bernama xxx, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat yang hanya mengajukan seorang saksi sehingga berdasar asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) serta ketentuan Pasal 306 RBg Jo Pasal 1905 KUHPperdata, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat dalam hal ini tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh membuktikan dalil gugatannya serta pula tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana telah sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Al Muhadzab II : 320 yang berbunyi :

فإن لم يكن معه بيّنة لم يسمع دعواه

Artinya : *Apabila Penggugat tidak membawa bukti, maka gugatannya ditolak.*
(Al Muhadzab II : 320).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi sepatutnya dinyatakan ditolak;

Hal. 79 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kebendaan yaitu kewarisan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dan para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi secara tanggung-renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa pewaris adalah xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1993 dan xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1990;
3. Menyatakan bahwa ahli waris langsung dari xxx adalah sebagai berikut :
 - 3.1. xxx bin xxx (Alm);
 - 3.2. xxx;
 - 3.3. xxx;
 - 3.4. Djuhriya Mada binti xxx (Almh);
 - 3.5. xxx;
 - 3.6. xxx;
 - 3.7. xxx binti xxx;
4. Menyatakan bahwa ahli waris xxx bin xxx adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Alm. xxx;
 - 4.2. xxx;
 - 4.3. xxx;
 - 4.4. xxx;
 - 4.5. xxx;
 - 4.6. xxx;

Hal. 80 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



- 4.7. xxx;
5. Menyatakan bahwa ahli waris pengganti dari xxx binti xxx adalah :
 - 5.1. xxx;
 - 5.2. xxx;
6. Menyatakan bahwa ahli waris pengganti dari xxx adalah :
 - 6.1. xxx;
 - 6.2. xxx;
7. Menyatakan objek sengketa berupa pohon \pm 351 pohon kelapa yang dengan rincian sebagai berikut :
 - 7.1. Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango:
 - 7.1.1. Dusun 1, Pada Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 3 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara (20m) : Pohon Kelapa xxx
 - Timur (10m) : Pohon Kelapa xxx
 - Selatan (20m) : Jalan Trans
 - Barat (10m) : Pohon Kelapa xxx
 - 7.1.2. Dusun 1, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 5 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara (21m) : Pohon xxx
 - Timur (15m) : Pohon xxx
 - Selatan (21m) : Rumah xxx
 - Barat (15m) : Polsek
 - 7.1.3. Dusun 1, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 6 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara (27m) : Pohon Kelapa xxx
 - Timur (12m) : Pohon xxx
 - Selatan (27m) : Jalan Lingkar
 - Barat (12) : Pohon Kelapa xxx
 - 7.1.4. Dusun 1, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 3 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara (10m) : Pohon xxx
 - Timur (29m) : Pohon Kelapa xxx

Hal. 81 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan (10m) : Pohon Kelapa xxx
- Barat (29m) : Pohon Kelapa xxx
- 7.1.5. Dusun 3, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 17 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara (70m) : Pohon Kelapa xxx
 - Timur (90m) : Pohon Kelapa xxx
 - Selatan (70m) : Pohon Cengkeh xxx
 - Barat (90m) : Pohon Kelapa xxx
- 7.1.6. Dusun 3, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 31 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara (57m) : Pohon Kelapa xxx
 - Timur (103m) : Pohon Cengkeh xxx
 - Selatan (57m) : Rawa-rawa
 - Barat (103m) : Pohon Kelapa xxx
- 7.1.7. Dusun 3, Pada Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 38 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara (111m) : Pohon Kelapa xxx
 - Timur (108m) : Pohon Kelapa xxx
 - Selatan (111m) : Pohon Kelapa xxx
 - Barat (108m) : Pohon Kelapa xxx
- 7.1.8. Dusun 3, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 173 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara (90m) : Pohon Kelapa xxx
 - Timur (100m) : Pohon Kelapa xxx
 - Selatan (90m) : Pohon Kelapa xxx
 - Barat (100m) : Pohon Kelapa xxx
- 7.1.9. Dusun 3, Pada Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 61 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara (135m) : Pohon Kelapa xxx
 - Timur (100m) : Sungai
 - Selatan (135m) : Kebun xxx
 - Barat (100m) : Sarang Walet

Hal. 82 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



7.1.10. Dusun 3, Pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 9 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (29m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (20m) : Pohon Kelapa xxx
- Selatan (29m) : Jalan Lingkar
- Barat (20m) : Pohon Kelapa xxx

7.2. Desa Monano, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango pada sebidang tanah dengan di atas terdapat 5 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (61m) : Pohon Kelapa xxx
- Timur (70m) : Pohon Cengkeh xxx
- Selatan (61m) : Pohon Cengkeh xxx
- Barat (70m) : Sungai

Adalah merupakan harta warisan milik Almarhum xxx dan Almarhumah xxx yang belum dibagi waris;

8. Menyatakan bagian masing-masing para Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat sebagai keturunan sekaligus ahli waris dari almarhum xxx, antara lain sebagai berikut :

8.1. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum xxx sebagai berikut :

- 8.1.1. Alm. xxx bin xxx sebagai ahli waris memperoleh 162/648 bagian;
- 8.1.2. xxx sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;
- 8.1.3. xxx sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;
- 8.1.4. Alm.xxx binti xxx sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;
- 8.1.5. xxx sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;
- 8.1.6. xxx sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;
- 8.1.7. xxx binti xxx sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;

8.2. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum xxx bin xxx sebagai berikut :

- 8.2.1. Alm. xxx sebagai ahli waris memperoleh 36/648 bagian;
- 8.2.2. xxx sebagai ahli waris memperoleh 18/648 bagian;

Hal. 83 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



- 8.2.3. xxx sebagai ahli waris memperoleh 18/648 bagian;
- 8.2.4. xxx sebagai ahli waris memperoleh 18/648 bagian;
- 8.2.5. xxx sebagai ahli waris memperoleh 36/648 bagian;
- 8.2.6. xxx sebagai ahli waris memperoleh 18/648 bagian;
- 8.2.7. xxx sebagai ahli waris memperoleh 18/648 bagian;
- 8.3. Menetapkan bagian ahli waris pengganti dari almarhumahxxx binti xxx sebagai berikut :
 - 8.3.1. xxx sebagai ahli waris pengganti memperoleh 27/648 bagian;
 - 8.3.2. xxx sebagai ahli waris pengganti memperoleh 54/648 bagian;
- 8.4. Menetapkan bagian ahli waris pengganti dari almarhum xxx bin xxx sebagai berikut :
 - 8.4.1. xxx sebagai ahli waris pengganti memperoleh 24/648 bagian;
 - 8.4.2. xxx sebagai ahli waris pengganti memperoleh 12/648 bagian;
9. Menghukum kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut diatas, untuk tunduk dan patuh menghormati serta menaati isi putusan dalam perkara ini dan agar segera membagi seluruh objek sengketa kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana bunyi diktum amar diatas secara damai, namun apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris yang berhak;
10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp11.707.500,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1445 Hijriyahh, oleh **ROYANA LATIF**,

Hal. 84 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** dan **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1445 Hijriyah, oleh majelis hakim tersebut, serta dibantu oleh **TAMRIN YUNUS, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAMRIN YUNUS, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	257.500,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	11.250.000,00
- PNBP	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
- Jumlah	: Rp	11.707.500,00

Hal. 85 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 86 dari 86 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)